

**NIKAH SIRRI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Kasus di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur)**

*Tesis*

Diajukan untuk Melengkapi Syarat Meraih Gelar Magister  
dalam Bidang Studi Hukum Islam



*Oleh :*

**M. JUSRI**

**NIM. 17.19.2.03 0021**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPALOPO  
IAIN PALOPO  
2019**

**NIKAH SIRRI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN  
LUWU TIMUR)**

*Tesis*

Diajukan untuk Melengkapi Syarat Meraih Gelar Magister  
dalam Bidang Studi Hukum Islam



*Oleh :*

**IAIN PALOPO**  
**M. JUSRI**  
NIM. 17.19.2.03 0021

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
IAIN PALOPO  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. JUSRI  
NIM : 17.19.2.03.0021  
Program Studi : HUKUM ISLAM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

IAIN PALOPO

Palopo, 24 September 2019  
Yang membuat pernyataan

**M. Jusri**  
NIM: 17.19.2.03.0021

## PENGESAHAN

Tesis magister berjudul “Nikah *Sirri* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur)”, yang ditulis oleh M. JUSRI Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17.19.2.03.0021, mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 M., bertepatan dengan 18 Muharram 1441 H., telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H.)

Palopo, 24 September 2019  
24 Muharram 1441 H

### Tim Penguji

1. Dr. H. M. Zuhri Abunawas, Lc., M.A      Ketua Sidang/Penguji (      )
2. Dr. Mardi Takwim., M. HI      Penguji (      )
3. Dr. Abdain., S.Ag., M.HI.      Penguji (      )
4. Dr. Mustaming., S.Ag., M.HI.      Penguji/Pembimbing (      )
5. Dr. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.      Penguji/Pembimbing (      )
6. Kaimuddin, S.Pd.I., M.Pd      Sekretaris Sidang (      )

IAIN PALOPO

Mengetahui:  
An. Rektor IAIN Palopo  
Direktur Pascasarjana

**Dr. H. M. Zuhri Abunawas, Lc., M.A**  
**NIP. 19710927 200312 1 002**

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء  
والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. atas atas petunjuk dan rahmat-Nya serta kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai tugas akhir pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang setia pada ajarannya.

Dalam penyelesaian tesis ini, tidak sedikit kendala yang dialami, tetapi berkat upaya dan semangat penulis yang didorong oleh kerja keras maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Olehnya itu penulis dengan lapang dada selalu siap menerima segala masukan ataupun kritikan yang sifatnya konstruktif demi perbaikan penulisan tesis ini.

Penulis menyampaikan penghargaan yang tak terhingga dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian tesis ini:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo atas bantuan dan fasilitasnya selama penulis menempuh pendidikan di kampus IAIN Palopo.

2. Dr. H. M. Zuhri Abunawas, Lc., M.A. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palopo dengan jasa-jasanya yang besar dalam membina dan meningkatkan mutu perguruan selama penulis menimba ilmu pengetahuan.

3. Dr. H. Firman M. Arief, Lc., M.H.I. sebagai Ketua Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo atas bantuan dan pelayanan akademik yang baik.

4. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. dan Dr. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dalam rangka memberikan bimbingannya selama penyelesaian tesis ini, serta para Guru Besar dan Dosen Pascasarjana IAIN Palopo yang telah memberikan kontribusi ilmiah sehingga membuka cakrawala berpikir.

5. Dr. Mardi Takwim, M.HI dan Dr. Abdain, M.HI selaku penguji I dan penguji II, yang telah bersedia menguji dan memberikan arahan, bimbingan, serta petunjuk bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini.

6. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo dan Kepala Perpustakaan Pemerintah Kota Palopo beserta segenap stafnya yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik.

7. Kedua orang tua penulis, Bapak M. Beddu dan Ibu Junaedah yang telah berhasil dan berjasa mengasuh, mendidik, dan menyayangi penulis sejak kecil yang penuh tulus dan ikhlas.

8. Istri penulis yang tercinta, Rachmawati, S.E yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis selama menjalani masa studi.

9. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur, Bapak H. Muhammad Nur Halik, S.Sos., M.A yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait penelitian penulis.

10. Camat Towuti, Bapak Drs. Alimuddin Nasir, M.Si yang telah memberikan rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kecamatan Towuti.

11. Kepala KUA Kec. Towuti beserta staf dan jajarannya yang bersedia diwawancarai dan memberikan informasi kepada penulis.

12. Segenap rekan seperjuangan yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam suka dan duka selama menjalani masa studi.

Akhirnya kepada Allah swt. jualah penulis memohon, semoga jasa dan partisipasi dari semua pihak akan mendapatkan limpahan RahmatNya, Amin.

Palopo, 24 September 2019

**Penulis**

**IAIN PALOPO**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS TIM PENGUJI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	11
C. Definisi Operasional .....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	14
B. Tinjauan Teoretis .....	15
1. Pengertian Perkawinan.....	15
2. Tinjauan Umum tentang Pernikahan Sirri .....	18
a. Pernikahan Sirri Menurut Bahasa .....	18
b. Berbagai Pandangan Mengenai Pernikahan Sirri .....	19
c. Pernikahan Sirri Menurut Hukum Islam.....	33
d. Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif.....	39
e. Mekanisme Pernikahan Sirri.....	49
f. Dampak Pernikahan <i>Sirri</i> .....	50
C. Kerangka Teori .....	51
D. Kerangka Pikir .....	54

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	58
B. Lokasi Penelitian .....	59
C. Subyek dan Obyek Penelitian.....	60
D. Teknik Pengumpulan Data .....	60
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	61

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 64

B. Praktik Nikah *Sirri* di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur ..... 71

C. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Nikah *Sirri* di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur ..... 83

    1. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif ..... 83

    2. Upaya Sinkronisasi Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Nikah *Sirri* ..... 88

D. Upaya Pencegahan Terjadinya Praktik Nikah *Sirri* di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur ..... 96

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 119

B. Implikasi Penelitian ..... 120

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 121

**LAMPIRAN**



**IAIN PALOPO**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, mahasiswa yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan IAIN Palopo diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka.

Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf latin sebagai berikut :

ا	:	a			
ب	:	b	ط	:	t{
ت	:	t	ظ	:	z{
س	:	s	ع	:	'
ج	:	j	غ	:	g

هـ	:	h{	ف	:	f
ح	:	kh	ق	:	q
د	:	d	ك	:	k
ذ	:	z	ل	:	;
ر	:	r	م	:	m
ز	:	z	ن	:	n
س	:	s	ه	:	h
ش	:	sy	و	:	w
ص	:	s{	ي	:	y
ض	:	d{			

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>d}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fath}ahdanya</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fath}ah danwau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اِي...	fath}ah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> danya	i>	I dan garis di atas
أُ	<i>d}ammah</i> dan wau	u>	u dan garis di atas

### 4. Ta marbu>}ah

Transliterasi untuk *ta marbu>}ah* ada dua, yaitu: *ta marbu>}ah* yang hidup atau mendapat harkat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbu>}ah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

### 5. Syaddah (Tasydi>d)

*Syaddah* atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*  
نَجَّيْنَا : *najjai>na>*  
الْحَقُّ : *al-h}aqq*  
الْحَجُّ : *al-h}ajj*  
نُعِمْ : *nu“ima*  
عُدُوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i>).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)  
عَرَبِيٌّ : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiy atau ‘Araby)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)  
الفَلْسَافَةُ : *al-falsafah*  
الْبِلَادُ : *al-bila>du*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: ta'muru>na
الْتَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'a>n*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n*

*Al-Sunnah qabl al-tadwi>n*

*Al- 'Iba>ra>t bi 'umu>m al-lafz.} la> bi khus}u>s} al-sabab*

## 9. Lafz} al-Jala>lah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *di>>nulla>h* بِإِلَهِهِ *billa>h*

Adapun *ta marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi> rah}matilla>h*

## 10. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa ma>Muh}ammadunilla>rasu>l*

*Innaawwalabaitinwud}i'alinna>si lallaz\i> bi Bakkatamuba>rakan*

*SyahruRamad}a>n al-laz\i>unzila fi>h al-Qur'a>n*

*Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>*

*Abu>>Nas}r al-Fara>bi>*

*Al-Gaza>li>*

*Al-Munqiz\ min al-D}ala>l*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagaimana kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagaimana akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contohnya:

Abu> al-Wali>d Muh}ammadibnuRusyid, ditulismenjadi: IbnuRusyid, Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyid, Abu> al-Wali>d Muh}ammadIbnu)

Nas}r H{a>mid Abu>Zai>d, ditulismenjadi: Abu>Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>)

## DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	subh}a>nahu> wa ta'a>la>
saw.	=	s}allalla>hu 'alaihi wa sallam
a.s.	=	'alaihi al-sala>m
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. ...(...): 4	=	Quran, Surah ..., ayat 4

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	الى اخرها\ الى اخره
ج	=	جزء

## ABSTRAK

**Nama** : M. Jusri / 17.19.2.03.0021  
**Judul** : **Nikah *Sirri* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur)**  
**Pembimbing** : **1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**  
**2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI**

**Kata Kunci** : **Hukum Islam, Hukum Positif, Nikah *Sirri***

Penelitian ini menganalisis tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik nikah *sirri* di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dengan tujuan sebagai berikut: 1) untuk mengetahui praktik nikah *sirri* di Kecamatan Towuti Luwu Timur, 2) untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik nikah *sirri* pada masyarakat Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur., 3) untuk mengetahui upaya pencegahan praktik nikah *sirri* di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *multidisipliner yang* meliputi: pendekatan teologi normatif (*syar'i*), pendekatan yuridis (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik nikah *sirri* masih banyak terjadi di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, yaitu: ekonomi, tidak mendapatkan restu dari orang tua, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, tidak adanya sanksi bagi pelaku nikah *sirri*, serta kendala izin poligami, 2) Praktik nikah *sirri* di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur secara umum sama dengan praktik nikah *sirri* di tempat lain, yaitu mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku misalnya melakukan atau melangsungkan pernikahan tanpa dilakukan pencatatan terlebih dahulu. Praktik nikah ini sah menurut agama namun tidak menurut hukum positif. Namun, apabila sebuah kemaslahatan keluarga menjadi sebuah tujuan hukum keluarga Islam maka ada pintu masuk untuk mempertemukan keduanya melalui paradigma maslahat yang menyandarkan hukum kepada teks-teks nash, terutama dalam masalah yang *mu'tabarah.*, 3) Upaya pencegahan terjadinya praktik nikah *sirri* di Kecamatan Towuti dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: efektivitas Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembaruan hukum keluarga Islam, terutama dalam keharusan pencatatan perkawinan, aspek pelayanan instansi terkait, dalam hal ini Kantor Urusan Agama, mempermudah pemberian izin poligami, serta menjalin kerjasama dengan masyarakat.



Implikasi penelitian antara lain: perlunya kesadaran umat Islam untuk mendaftarkan peristiwa nikah. Artinya, pencatatan nikah perlu dipahami umat Islam sebagai suatu kewajiban warga negara Indonesia. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga harus mencegah terjadinya nikah sirri, baik pelaku nikah sirri maupun pihak yang berprofesi menikahkan orang lain.



**IAIN PALOPO**

## ABSTRACT

**Name** : M. Jusri / 17.19.2.03.0021  
**Title** : *Nikah Sirri* in the Islamic Law Perspective and Positive Law  
(A Case Study Towuti Sub-District Luwu Timur Regency)  
**Consultants** : 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

**Keywords** : Islamic Law, Positive Law, *Nikah Sirri*

This research analyzes the Islamic law and the positive law perspective towards the practice of *nikah sirri* at Towuti Sub-District Luwu Timur Regency with the aims as follows: 1) to find out the practice of *nikah sirri* at Towuti Sub-District Luwu Timur Regency, 2) to find out the perspective of Islamic Law and positive law towards the *nikah sirri* in the society Towuti Sub-District Luwu Timur Regency, 3) to find out the efforts to prevent the practice of *nikah sirri* at Towuti Sub-District Luwu Timur Regency.

This research was a qualitative research by using multidisciplinary approach, included: normative theology approach (*syar'i*), Juridical approach (*statute approach*) and sociology approach. The location of the research was at Towuti Sub-District Luwu Timur Regency. Techniques of collecting data were conducted through observation, interview, and documentation.

The result of the research shows that: 1) the practice of *nikah sirri* still practiced by many people in at Towuti Sub-District Luwu Timur Regency. This was influenced by some factors, namely: the cheaper cost the easy procedure, do not get bless from the parents, the low level of education, the lack understanding and awareness of society about the marriage registration, there is no punishment for the actors of the *nikah sirri*, and the polygamy permitted problems. 2) The practice of *nikah sirri* at Towuti Sub-District Luwu Timur Regency generally same as the other places namely ignore the rule of used law such as conducting marriage without doing registration first, this kind of marriage is legal based on the the religion but illegal based on the positive law. However, if a family consider about the family law purpose, there will be an entering window to meet the couple through a *maslahat* paradigm which is based the law into text, mainly in *maslahah mu'tabarah.*, 3) The effort to protect the practice of *nikah sirri* at Towuti Sub-District Luwu Timur Regency can be conducted as follows: the effectiveness of Law RI No. 1 year 1974 about the marriage, the renew of Islamic family law, especially the duty to register the marriage, related institution service aspects, in this case Religious Affairs Office should give easily the polygamy permitted and make cooperation with the society.

The implication of this research namely: the importance of moslem awareness in registering the marriage event. It means that the registration of marriage should be understood as the duty of the Indonesian citizen. In addition, the government and the society also should protect the *nikah sirri*, both the marital offender and the person who has profession to legalize a marriage.

## ملخص

الاسم/رقم القيد : محمد جسري / 17.19.2.03.0021  
عنوان البحث : الزواج السري من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الإيجابي  
(دراسة حالة في مقاطع توتي، مركز لوالشرقية)  
المشرف : 1. الدكتور مستمينج، ماجستير  
2. الدكتورة أنيتا مروينج، ماجستير  
كلمات البحث: الشريعة الإسلامية، القانون الإيجابي، زواج سري

تحلل هذه الدراسة مراجعة الشريعة الإسلامية والقانون الإيجابي لممارسة الزواج السري في مقاطع توتي، مركز لوالشرقية مع الأهداف التالية : (1) معرفة ممارسة الزواج السري في مقاطع توتي، مركز لوالشرقية، (2) معرفة منظور القانون الإيجابي والقانون الوطني لممارسة الزواج السري إلى أهالي مقاطع توتي، مركز لوالشرقية، (3) معرفة الجهود المبذولة لمنع ممارسة الزواج السري في مقاطع توتي، مركز لوالشرقية. هذا النوع من البحث هو بحث نوعي مع نهج متعدد التخصصات والذي يشمل : النهج اللاهوتي المعياري (الشريعة)، والنهج القانوني (النهج النظامي) والنهج الاجتماعي. وقد أجريت الدراسة في مقاطع توتي، مركز لوالشرقية. تتم تقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والوثائق.

أظهرت النتائج ما يلي : (1) ممارسة الزواج السري كثيرا ما تحدث في مقاطع توتي، مركز لوالشرقية. يتأثر هذا بالعديد من العوامل ، وهي : التكلفة المنخفضة والإجراءات السهلة، عدم الحصول على مباركة الوالدين، انخفاض مستويات التعليم ، عدم فهم المجتمع ووعيه بشأن تسجيل الزواج، عدم فرض عقوبات على الزواج السري، والقيود المفروضة على تصاريح تعدد الزوجات، (2) عادة ما تكون ممارسة الزواج السري في مقاطع توتي، مركز لوالشرقية هي نفسها ممارسة الزواج السري في أماكن أخرى، والتي تتجاهل أحكام القوانين المعمول بها، على سبيل المثال ، تم الزواج أو القيام بالزواج دون تسجيل مسبق . ممارسة الزواج قانونية وفقاً للشريعة ولكن ليس قانونية وفقاً للقانون الإيجابي . ومع ذلك، إذا أصبحت منفعة الأسر هدفاً لقانون الأسرة الإسلامي، فهناك مدخل للجمع بين الإثنين من خلال نموذج المنة الذي يعتمد على نصوص الشريعة، وخاصة في المصلحة المعتبرة، (3) الجهود المبذولة لمنع حدوث الزواج السري في مقاطع توتي يمكن تنفيذها على النحو التالي : فعالية القانون الوطني رقم 1 من عام 1974 بشأن الزواج، وتجديد قانون الأسرة الإسلامي ، وخاصة في متطلبات تسجيل الزواج، وجوانب المؤسسات ذات الصلة بالخدمة ، وفي هذه الحالة مكتب الشؤون الدينية، تسهيل منح تصاريح تعدد الزوجات، وكذلك إقامة تعاون مع المجتمع.

تشمل آثار البحث ما يلي : الحاجة إلى وعي المسلمين بتسجيل الزيجات . أي أن تسجيل الزواج يحتاج إلى أن يفهمه المسلمون كواجب للمواطنين الإندونيسيين. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة والمجتمع أيضاً منع حدوث الزواج السري، سواء م مارسري الزواج السري أو المأذون الشرعي.

## ABSTRAK

**Nama** : M. Jusri / 17.19.2.03.0021  
**Judul** : **Nikah *Sirri* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur)**  
**Pembimbing** : **1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**  
**2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI**

**Kata Kunci** : **Hukum Islam, Hukum Positif, Nikah *Sirri***

Penelitian ini menganalisis tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik nikah *sirri* di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dengan tujuan sebagai berikut: 1) untuk mengetahui praktik nikah *sirri* di Kecamatan Towuti Luwu Timur, 2) untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum nasional terhadap praktik nikah *sirri* pada masyarakat Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur., 3) untuk mengetahui upaya pencegahan praktik nikah *sirri* di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *multidisipliner yang* meliputi: pendekatan teologi normatif (*syar'i*), pendekatan yuridis (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik nikah *sirri* masih banyak terjadi di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, yaitu: biaya yang murah dan prosedur yang mudah, tidak mendapatkan restu dari orang tua, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, tidak adanya sanksi bagi pelaku nikah *sirri*, serta kendala izin poligami, 2) Praktik nikah *sirri* di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur secara umum sama dengan praktik nikah *sirri* di tempat lain, yaitu mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku misalnya melakukan atau melangsungkan pernikahan tanpa dilakukan pencatatan terlebih dahulu. Praktik nikah ini sah menurut agama namun tidak menurut hukum positif. Namun, apabila sebuah kemaslahatan keluarga menjadi sebuah tujuan hukum keluarga Islam maka ada pintu masuk untuk mempertemukan keduanya melalui paradigma maslahat yang menyandarkan hukum kepada teks-teks nash, terutama dalam masalah yang *mu'tabarah.*, 3) Upaya pencegahan terjadinya praktik nikah *sirri* di Kecamatan Towuti dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: efektivitas Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembaruan hukum keluarga Islam, terutama dalam keharusan pencatatan perkawinan, aspek pelayanan instansi terkait, dalam hal ini Kantor Urusan Agama, mempermudah pemberian izin poligami, serta menjalin kerjasama dengan masyarakat.

Implikasi penelitian antara lain: Perlunya kesadaran umat Islam untuk mendaftarkan peristiwa nikah. Artinya, pencatatan nikah perlu dipahami umat Islam sebagai suatu kewajiban warga negara Indonesia. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga harus mencegah terjadinya nikah sirri, baik pelaku nikah sirri maupun pihak yang berprofesi menikahkan orang lain.



**IAIN PALOPO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Konteks Penelitian*

Keluarga merupakan sebuah unit sosial terkecil dalam masyarakat dan perkawinan adalah institusi dasarnya. Perkawinan merupakan sebuah media yang akan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga dan satu-satunya ritual pemersatu yang diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan maupun hukum agama. Perkawinan adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>1</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).”<sup>2</sup>

Kedua pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan berakibat adanya hak dan kewajiban antara suami isteri serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong, di samping itu juga bertujuan sebagai sarana untuk

---

<sup>1</sup>Definisi “nikah” menurut Abu Zahrah, lihat Muh. Abu Zahah, *al-Ahwāl al-Syakhsyah* (Cet. III; al-Qahirah: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1377 H./1957 M.), h. 18.

<sup>2</sup>Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Lihat Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2003), h.131.

menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di permukaan bumi.<sup>3</sup>

Perkawinan adalah suatu institusi yang berimplikasi hukum baik terhadap hukum agama maupun hukum nasional. Dalam agama samawi masalah perkawinan mendapat tempat yang sangat terhormat, dalam hal ini Islam menjelaskan bahwa perkawinan itu merupakan salah satu ajaran agama yang dasar hukumnya terdapat dalam Alquran dan Sunnah Nabi. Lebih dari itu, dalam ajaran Islam dengan seperangkat aturannya, perkawinan bertujuan untuk meraih keteraturan dalam berketurunan (*hifz} al-nasl*) dalam rangka menjaga harkat dan martabat kemuliaan manusia dan hal ini merupakan salah satu dari tujuan Islam diturunkan.<sup>4</sup> Karenanya perkawinan itu menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama menurut pandangan Islam.

Demikian juga negara-negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsip dalam suatu kehidupan masyarakat dan dihormati aturan pelaksanaannya sehingga pelaksanaan perkawinan itu sesuai dengan norma dan prinsip yang telah disepakati bersama. Seperti halnya negara Indonesia, masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pemerintah Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga sekarang menaruh perhatian yang sangat serius

---

<sup>3</sup>Lihat Abdul Azis Dahlan, *et. al.*, *Eensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV (Cet.I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.1329.

<sup>4</sup>Lihat Abu Ishaq al- Syātibī, *al-Muwāfakāt Uṣūl al-Ahkam*, Juz II (Beirut.:Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1424 H/2003 M.), h. 2-3.

dalam hal perkawinan. Banyak aturan perundang-undangan yang telah dibuat untuk mengatur masalah perkawinan ini.<sup>5</sup>

Di Indonesia, ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975. Undang-undang ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>6</sup>

Di dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai suatu perkawinan yang sah menurut hukum apabila saat akan adanya hubungan hukum nikahnya dilakukan menurut hukum agama, sedangkan Pasal 2 ayat (2) menentukan

---

<sup>5</sup>Lihat Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h.2.

<sup>6</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Cet. II; Jakarta : Kencana, 2007), h. 1.



bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Dalam proses pembentukan Undang-Undang Perkawinan RI No.1 Tahun 1974 inilah konflik antara nilai perkawinan yang diperkenalkan oleh negara dan yang berasal dari ajaran hukum Islam mulai mengemuka. Negara pada dasarnya tetap ingin mengejar cita-citanya memodernisasi hukum keluarga di tanah air. Hal ini hanya bisa dilakukan jika nilai-nilai substantif perkawinan yang baru dan modern dapat dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang tersebut, karena itu, peraturan pencatatan perkawinan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 tetap dipertahankan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Tradisi pencatatan perkawinan tentu saja merupakan cara yang asing menurut hukum keluarga Islam. Para *fuqaha*, sejak masa awal Islam, selalu mendiskusikan persoalan kesaksian yang dibutuhkan untuk keabsahan upacara perkawinan (ijab dan Kabul), namun tidak membahas perlunya mencatat perjanjian perkawinan kedua pasangan di atas kertas. Sebagian mereka berpendapat bahwa kehadiran saksi dibutuhkan untuk mensahkan perkawinan, sementara yang lain menekankan aspek pelafalan ijab dan kabul sebagai syarat perkawinan. Jadi prinsip bahwa perkawinan harus tercatat secara tertulis tidak ada dalam Islam.

Fenomena ini tidak akan mengherankan jika disadari bahwa hukum Islam berkembang dalam lingkup di mana tradisi lisan sangat punya andil dan di mana

---

<sup>7</sup>Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, h.131.

praktik tulisan, meskipun untuk persoalan hukum, masih belum menjadi hal yang lumrah. Karena itu, aturan negara untuk mencatat perkawinan bagi seluruh rakyat Indonesia sangat sulit diterapkan, khususnya bagi warga muslim yang percaya bahwa perkawinan adalah bagian dari praktik agama mereka dan karena itu bebas dari campur tangan negara<sup>8</sup>

Menurut pemahaman sebagian masyarakat muslim tersebut bahwa perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fikih sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di Kantor Urusan Agama dan tidak perlu surat nikah. Sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya<sup>9</sup>

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kehilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup>Lihat Ratno Lukito, *Sacred And Secular Laws: A Study of Conflict and Resolution In Indonesia*, diterjemahkan oleh Inyik Ridwan Muzir dengan judul *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Study tentang Konflik dan Resolusi Sistem Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Alvabet, Juni 2008), h.264-265.

<sup>9</sup>Para ulama berbeda dalam menetapkan syarat sahnya perkawinan, tetapi di Indonesia pada umumnya menggunakan mazhab Syafi'i, yaitu adanya calon istri, calon suami, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul.

<sup>10</sup>Akta merupakan sebuah tulisan yang dibuat dengan unsur kesengajaan menurut peraturan yang berlaku dan disaksikan serta disahkan oleh pejabat resmi untuk dijadikan sebagai bukti tentang

Oleh karena itu, salah satu bentuk pembaruan hukum keluarga Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatakan pembaruan hukum Islam karena masalah tersebut tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fikih ataupun fatwa-fatwa ulama.<sup>11</sup>

Demikian pula Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa setiap perkawinan masyarakat Islam harus dicatat, dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berdasarkan Undang-undang RI No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-undang RI No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.<sup>12</sup> Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN atau tidak tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum.

Terkait dengan hal tersebut, suatu perkawinan atau pernikahan baru dapat dikatakan sebagai “perbuatan hukum” (menurut hukum) apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975. Perkawinan dengan tata cara demikianlah yang

---

suatu peristiwa hukum dan ditandatangani oleh pembuatnya. Lihat M. Marwan & Jimmi P., *Kamus Hukum, Dictionary of Law Complete Edition* (Cet. I; Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 30.


<sup>11</sup>Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2006), 121-122.

<sup>12</sup>Lihat Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 354-355.

mempunyai akibat hukum, yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.<sup>13</sup>

Begitu dimuliakannya lembaga perkawinan sehingga diatur sedemikian rupa oleh negara, namunsampai saat ini masih sering dijumpai pelanggaran-pelanggaran yang secara sadar atau tidak sadar dilakukan oleh sebagian orang, khususnya umat Islam mengenai perkawinan *sirri* dan berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran lainnya terhadap sistem perkawinan Indonesia seperti perkawinan usia dini dan paerkawinan kontrak. Pelaku perkawinan *sirri* adalah sebagai penganut agama sekaligus sebagai warga negara yang dituntut untuk patuh terhadap ketentuan perundang-undangan seperti halnya Undang-undang Perkawinan. Sebab ternyata dari yang ditemui bahwa perkawinan, apalagi perkawinan *sirri*, ada yang hanya memenuhi ketentuan agama dan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Sejatinya sebagai umat Islam di samping berkewajiban menaati Allah dan Rasul-Nya juga berkewajiban menaati *Ulil Amri* dalam hal ini peraturan negara.

Hal tersebut relevan dengan firman Allah swt. dalam QS. al-Nisa/4 : 59 sebagai berikut:



<sup>13</sup>Nashruddin Salim, "Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis Filosofis dan Sosiologis)" *Mimbar Hukum*, no.62, 2003, h. 67.



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>14</sup>

Perkawinan *sirri*, dapat dianggap sah menurut agama tetapi tidak sah menurut undang-undang sebab tidak tercatat atau tidak dilaksanakan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Ironisnya praktik ini semakin banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mulai dari kalangan menengah ke bawah sampai pada dari kalangan pejabat dan artis.<sup>15</sup>

Nikah *sirri* dalam konteks masyarakat sering dimaksudkan dalam dua pengertian. Pertama, nikah yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga nikah mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an, 2011), h. 89.

<sup>15</sup>Pada tahun 1995 pernah terjadi pada kasus pernikahan yang dilakukan seorang pemuka agama dengan seorang perempuan bernama Dewi Wardah pada 19 April 1995, di Hotel Grand Metro Equatorial, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa saksi, tanpa mahar, lalu kemudian cerai, ada juga kasus pedangdut Machica Muchtar yang menikah dengan Menteri Sekretaris Negara era orde baru, almarhum Moerdiono. Kasus teranyar datang dari mantan Bupati Garut Aceng Fikri, yang menikahi perempuan muda yang bernama Fanny Octora dan bercerai, lalu pernikahan singkat pedangdut Rhoma Irama dengan artis Angel Lelga, pernikahan *sirri* yang dilakukan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfi Hasan Ishaq dengan Darin Mumtaza.

sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Kedua, nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-laki dan perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun. Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya.<sup>16</sup>

Namun perkawinan *sirri* kemudian menjadi kabur pengertian dan prakteknya karena ditempuh untuk tujuan membalut tipu muslihat di balik tabir menjaga profesionalisme, dengan maksud menghalalkan hubungan seksual, menghilangkan jejak perselingkuhan, dan meminimalisir potensi disharmonitas rumah tangga. Sebab, pada kenyataannya, perkawinan *sirri* saat ini menjadi alternatif praktek-praktek poligami terselubung oleh sebagian pejabat dan konglomerat.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, terdapat salah kaprah dalam menyikapi persoalan perkawinan *sirri* yang sudah berkembang sedemikian rupa. Salah kaprah yang dimaksud adalah bahwa perkawinan *sirri* diasumsikan sebagai sebuah jalan pintas untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti berbuat zina. Berdasarkan ketidak tahuan masyarakat awam, disebutlah perkawinan *sirri* sebagai perkawinan Islam. Padahal mereka yang menikah untuk yang kedua, dan seterusnya sebagian besar menikah dengan alasan hawa nafsunya, hal ini sesungguhnya telah keluar dari tujuan perkawinan dalam Islam itu sendiri. Karena dalih menghindari

---

<sup>16</sup>Badriyah Fayumi, *Kontroversi Seputar Rancangan Regulasi Pernikahan Sirri*, <http://puanamalhayati.or.id/archives/939sthash>, diakses tanggal 24 Agustus 2018.

<sup>17</sup>Asnaful Faizah, *Fenomena Nikah Sirri*, <http://asnafulfaizah.wordpress.com>, diakses tanggal 11 Desember 2018.

berbuat zina, para artis jaman sekarang memilih untuk melakukan perkawinan *sirri* terlebih dahulu sebelum melakukan perkawinan secara resmi.<sup>18</sup>

Sementara itu, negara Indonesia adalah negara hukum. Undang-undang Perkawinan RI No 1 Tahun 1974 dan KHI sudah mengaturnya. Jadi, pelaku perkawinan *sirri* itu seharusnya orang yang taat hukum Islam, tapi menjadi orang yang tidak taat hukum Negara. Padahal dalam Islam juga memerintahkan untuk taat kepada hukum negara selama tidak bertentangan dengan agama. Eksistensinya di kemudian hari menjadi lemah, karena ketiadaan bukti otentik dan dokumentasi resmi. Hal itu tentu saja memberikan dampak negatif bagi pasangan tersebut, khususnya akan merugikan pihak perempuan. Perlindungan terhadap hak perempuan menjadi kabur. Lembaga peradilan tidak akan mampu melakukan pembelaan kepada perempuan jika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau suami yang meninggalkan istri sebab perkawinannya tidak dapat dibuktikan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Tidak hanya itu, anak dari hasil perkawinan *sirri* akan mengalami banyak hambatan dalam hal administrasi seperti pengurusan akta kelahiran.<sup>19</sup> Belum lagi kerahasiaan perkawinan *sirri* itu dapat menimbulkan fitnah.

Tujuan regulasi dalam Undang-undang Perkawinan salah satu di antaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan administratif semacam pencatatan secara resmi dalam dokumen pihak berwenang. Siapa saja yang melangsungkan perkawinan,

---

<sup>18</sup>Asnaful Faizah, *Fenomena Nikah Sirri*, <http://asnafulfaizah.wordpress.com>, diakses tanggal 11 Desember 2018.

<sup>19</sup>Abdullah, *Keluarga Islami*, <http://www.syahadat.com>, diakses tanggal 11 Desember 2018.

hanya berdasarkan pada syarat dan rukun yang ada dalam fikih klasik tanpa mau mencatatkan perkawinannya pada instansi terkait, maka boleh saja dipandang sah secara syariat tekstual, tetapi melanggar kemaslahatan umum yang menjadi maksud syariat itu sendiri,<sup>20</sup> sedangkan dalam memahami maksud syariat tidak hanya secara tekstual tapi juga kontekstual. Oleh karena itu, tidak layak bila menegakkan syariat lalu tidak mengakui perlunya pencatatan administrasi. Sebab hal itu akan menimbulkan kesulitan bagi pembuktian ikatan suami istri dan kesulitan untuk keperluan dokumen sah bagi keturunan yang lahir dari sebuah perkawinan. Hal ini akan menyulitkannya dalam berbagai urusan di kemudian hari, padahal syariat sama sekali menghendaki kemudahan hidup.

Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan bertujuan untuk ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan terlebih untuk melindungi perempuan dalam kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mengkaji praktik nikah *sirri* di Kecamatan Towuti menurut sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.

---

<sup>20</sup>Hamka Haq, *Syariat Islam : Wacana dan Penerapannya* (Ujung pandang: Yayasan Al-Ahkam, 2001), h.137.



### ***B. Fokus Penelitian***

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dikemukakan, maka fokus penulisan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan nikah *sirri* di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik nikah *sirri* di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur?
3. Bagaimana upaya pencegahan terjadinya praktik nikah *sirri* di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur?

### ***C. Definisi Operasional***

Untuk memudahkan dan memberikan arah yang jelas bagi peneliti dengan pembaca dalam penelitian ini maka berikut ini diuraikan definisi operasional dari setiap variabel yang dilibatkan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Pernikahan *sirri* adalah pernikahan yang sah secara norma agama tetapi tidak sah menurut norma hukum karena tidak dicatat di Kantor Urusan Agama.
2. Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

3. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.

Permasalahan dalam penelitian ini luas maka perlu adanya fokus penelitian agar penelitian ini lebih spesifik. Adapun fokus penelitian ini yaitu pernikahan *sirri* di Kecamatan Towuti. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Fokus	Uraian Fokus
1	Nikah <i>sirri</i>	a. Kasus nikah <i>sirri</i> b. Upaya pencegahan nikah <i>sirri</i>
2	Aturan Perundang-undangan	a. Hukum Islam b. Hukum Positif


#### ***D. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik nikah *sirri* di Kecamatan Towuti Luwu Timur.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum nasional terhadap praktik nikah *sirri* pada masyarakat Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.
- c. Untuk mengetahui upaya pencegahan praktik nikah *sirri* di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat dari segi ilmiah dalam hal ini adalah agar peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan. Selain itu, juga dapat dijadikan bahan rujukan atau referensi yang terkait dengan nikah *sirri*.
- b. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang nikah *sirri*, sehingga masyarakat secara umum dapat mengetahui yang melatarbelakangi pelaksanaan nikah *sirri* serta solusinya.



**IAIN PALOPO**

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. *Penelitian Terdahulu yang Relevan*

Pada bagian ini lebih ditekankan pada penelusuran karya-karya atau penelitian dengan topik yang sama atau mirip pada masa-masa sebelumnya hingga saat penulisan karya tulis ini. Berdasarkan kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu, maka penelitian dengan tema nikah *Sirri* menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Budi Jamin pada tahun 2016 dalam tesisnya yang berjudul “*Nikah Sirri di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional)*”. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengkaji praktek nikah *sirri* kemudian meninjaunya dari aspek hukum Islam dan hukum nasional. Namun spesifikasi penelitian tersebut lebih mendalam tentang analisis perbandingan hukum perkawinan *sirri* dari perspektif fikih munakahat dan hukum nasional. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan terhadap praktik nikah *sirri* yang terjadi di Kecamatan Towuti kemudian meninjaunya dari aspek hukum Islam dan hukum positif untuk mendapatkan penetapan hukum terhadap praktik tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fadliyah Mubakhirah pada tahun 2017 dalam tesisnya yang berjudul “*Perkawinan Sirri Ditinjau dari Perspektif Fiqh dan Hukum*

Nasional”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu kajian kepustakaan (*library research*) sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mukhtaruddin Bahrum dalam disertasinya yang berjudul “Legalisasi Nikah *Sirri* Melalui Isbat Nikah menurut KHI (*Studi Kasus pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fikih*)”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian yaitu penelitian ini memfokuskan pada legalisasi nikah *sirri* melalui isbat nikah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan pada praktek nikah *sirri* di Kecamatan Towuti kemudian ditinjau menurut hukum Islam dan hukum positif.

## **B. Tinjauan Teoretis**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Dua insan yang mengikrarkan diri untuk melakukan proses perkawinan harus dilandaskan pada satu tujuan bersama untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karenanya, dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga

bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama. Tinjauan perkawinan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari hukum Islam yang merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Bila ditinjau dari Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian perkawinan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pengertian ini menjelaskan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan harus berdasarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia. Hal ini terlihat jelas dalam pencatuman kata-kata "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam definisi perkawinan.

Perkawinan menurut hukum Islam dimaksudkan sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalizān*, sebagaimana ditegaskan dalam pengertian yuridis perkawinan menurut Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsāqan ghalizān untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*".<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

Selanjutnya, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*”.<sup>2</sup>

Perjanjian perkawinan dalam pengertian ini mengandung tiga karakter khusus, yaitu :

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak;
- b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya;
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>3</sup>

Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalizān* mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan<sup>4</sup>, akan tetapi perkawinan merupakan peristiwa agama untuk mentaati perintah Allah dan Rasul, dan melaksanakannya merupakan bagian dari ibadah. Menjalani perkawinan berarti menjalani sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul

---

<sup>2</sup> Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

<sup>3</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 10.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Pranadamedia Group, 2006), h. 40.

berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>5</sup>

## 2. Tinjauan Umum tentang Pernikahan *Sirri*

### a. Pernikahan *Sirri* menurut Bahasa

Secara bahasa nikah *sirri* berasal dari bahasa Arab *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata *nikah* sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah. Sedangkan kata *sirri* berasal dari bahasa Arab *sirr* yang berarti rahasia.<sup>6</sup>

Dengan demikian beranjak dari arti etimologis, nikah *sirri* dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya dihadiri hanya oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dipestakan dalam bentuk resepsi *walimatul ursy* secara terbuka untuk umum.

Istilah nikah *sirri* atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah *sirri* yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah *sirri* pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah *sirri* yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan

---

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 41.

<sup>6</sup> Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1994), h. 87.



tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada peserta (walimah). Adapun nikah *sirri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di KUA bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.

b. Berbagai Pandangan mengenai Pernikahan *Sirri*

Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang hukum Pernikahan *sirri*. Menurut terminologi Fikih Maliki, perkawinan *sirri* ialah:

هُوَ الَّذِي يُوصِي فِيهِ الزَّوْجُ الشُّرُوءَ وَدَّ بَكْتَمِهِ عَنِ امْرَأَتِهِ, أَوْ عَنِ جَمَاعَةٍ وَلَوْ أَدْلَمَ نَقُولٌ<sup>7</sup>

Artinya:

“Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakan untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat”

Mazhab maliki tidak membolehkan perkawinan *sirri*. perkawinannya dapat dibatalkan, dan kedua pelakunya dapat dikenakan hukuman had (dera rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi. Mazhab Syafi’ dan Hanafi juga tidak membolehkan perkawinan *sirri*. Menurut mazhab Hambali, nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para

---

<sup>7</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz VII (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 71.

saksinya. Hanya saja hukumnya makruh. Menurut suatu riwayat, Khalifah Umar bin al-Khattab pernah mengancam pelaku perkawinan *sirri* dengan hukuman had.<sup>8</sup>

Perkawinan *sirri* menurut terminologi fikih tersebut adalah tidak sah, sebab selain bisa mengundang fitnah dan *su'udzan*, juga bertentangan dengan hadis Nabi saw.:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْلِمَ وَلَوْ بِشِئْرَةٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>9</sup>

Artinya :

“Adakanlah walimah (pesta perkawinan) sekalipun hanya dengan (hidangan) seekor kambing” (HR. Bukhari)

Juga hadis Nabi Muhammad saw sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ وَآلَتِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلِفُوا هَذَا الرَّكَّاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسْجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيَّ بِالذَّفُوفِ (رواه الترميذي)<sup>10</sup>

Artinya:

“Umumkanlah perkawinan ini dan laksanakanlah di masjid serta ramaikanlah dengan menabuh gendang” (HR. Turmizi)

Di kalangan para ulama sendiri, perkawinan *sirri* masih menjadi perdebatan, sehingga susah untuk menetapkan bahwa perkawinan *sirri* itu sah atau tidak. Hal ini dikarenakan masih banyak ulama dan juga sebagian masyarakat yang menganggap

<sup>8</sup>Abu al Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II (Cairo: Mustafa al-Bāb al-Halabi wa Aulāduh, 1339), h. 15.

<sup>9</sup>Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazbah al-Bukhari, *shahih Bukhari*, Juz IV (Bairut: Dar Muthabi'i, t.th.), h. 27.

<sup>10</sup>Muhammad Ibn 'Aisi Abu 'Aisi al-Turmizi al-Salami, *Jami' al-Shahih Sunan al-Turmizi* (Bairut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, t.th.), h. 398.

bahwa perkawinan *sirri* lebih baik daripada perzinahan. Padahal kalau dilihat dari berbagai kasus yang ada, menyatakan perkawinan *sirri* tampak lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada manfaatnya.

Di antara ulama terkemuka yang membolehkan perkawinan dengan cara *sirri* itu adalah Yusuf Qardawi, salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka di dunia Islam. Ia berpendapat bahwa perkawinan ini sah selama ada ijab-kabul dan saksi.<sup>11</sup>

Adapun perkawinan *sirri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan petugas pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam. Bahkan, terdapat pula perkawinan *sirri* yang juga tidak diketahui yang menjadi wali dan saksinya.

Di kalangan ulama dan cendekiawan Indonesia, terdapat perbedaan pandangan tentang perkawinan *sirri*, ada yang melarang, membolehkan, dan ada pula yang berada pada posisi tengah. Perbedaan pandangan tersebut sangat lumrah terjadi karena masing-masing pihak berargumen dengan interpretasinya sendiri. Oleh karena itu, yang penting adalah jangan sampai ada pihak yang berusaha memonopoli tafsir sesuai dengan hawa nafsunya demi memenuhi maksud dan kepentingannya semata. Tafsir Islam didasarkan pada sejumlah argumen dan rujukan, baik berasal dari Alquran, hadis, ijma', qiyas, maupun ijtihad.

---

<sup>11</sup>Hidayatullah, *Kontroversi Nikah Sirri*, <http://www.hidayatullah.com>, 10 Desember 2018.

Sebagian ulama menilai pernikahan *sirri* diharamkan, asal memenuhi syarat dan rukun nikah. Peralunya, Islam tidak mewajibkan pencatatan perkawinan oleh negara.

Namun, Dadang Hawari, psikiater juga ulama dan konsultan perkawinan Indonesia tidak sepatutnya untuk alasan tersebut. Menurutny hukum perkawinan *sirri* tidak sah sebab telah terjadi upaya mengakali perkawinan dari sebuah prosesi agung menjadi sekedar ajang untuk memuaskan hawa nafsu manusia. Ia menilai, perkawinan *sirri* saat ini banyak dilakukan sebagai upaya legalisasi perselingkuhan atau menikah lagi untuk yang kedua kali atau lebih.

Menurut Dadang, perkawinan orang Indonesia yang beragama Islam sudah diatur dalam UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di dalamnya bukan hanya mengatur aturan negara, tapi juga mencakup syariat Islam. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan tersebut harus tercatat sesuai perundang-undangan yang berlaku, atau bagi umat Islam tercatat pada KUA sehingga resmi tercatat dan mendapatkan surat nikah.

Karena itu, dengan tegas Dadang menyatakan bahwa perkawinan apapun selain yang tercatat secara resmi di negara hukumnya tidak sah. Menurut Dadang, riwayat perkawinan *sirri* zaman dahulu berbeda dengan sekarang. Dulu belum ada negara dan belum ada administrasi yang mengaturnya. Namun kini, segala urusan termasuk perkawinan sudah diatur dan harus tercatat secara resmi. Bukan hanya untuk kepentingan negara melainkan juga demi menjaga kehormatan wanita. Dadang menilai fenomena perkawinan *sirri* yang kini terjadi di masyarakat Indonesia sudah

disalahgunakan. *Nawaitu*-nya (niat) sudah salah, mereka menikah untuk yang kedua, dan seterusnya sebagian besar menikah dengan alasan hawa nafsunya. Sementara pada zaman Rasul dulu, perkawinan kedua dan kesekian dilakukan untuk mengangkat derajat wanita.<sup>12</sup>

Berbeda dengan pendapat Dadang Hawari yang mengharamkan pernikahan *sirri*, Tochri Tohir berpendapat lain. Ia menilai perkawinan *sirri* sah dan halal karena Islam tidak pernah mewajibkan sebuah perkawinan harus dicatatkan secara negara. Menurut Tohir, perkawinan *sirri* harus dilihat dari sisi positifnya, yaitu upaya untuk menghindari zina. Namun ia juga setuju dengan pernyataan Dadang Hawari bahwa saat ini memang ada upaya penyalahgunaan perkawinan *sirri* hanya demi memuaskan hawa nafsu. Menurutnya, perkawinan *sirri* semacam itu, tetap sah secara agama, namun perkawinannya menjadi tidak berkah.<sup>13</sup>

Sementara menurut A. Wasit Aulawi., seorang pakar hukum Islam Indonesia, mantan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama yang juga mantan Dekan Fakultas Syariah UIN Jakarta, menyatakan bahwa dalam ajaran Islam, perkawinan tidak hanya merupakan hubungan perdata, tetapi lebih dari itu. Alquran menyebutkannya dengan *mitsāqan ghalidzan*<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup>Dadang Hawari, *Nikah Sirri Tidak Barakah*, <http://malangraya.web.id> , diakses tanggal 10 Desember 2018.

<sup>13</sup>Dadang Hawari, *Nikah Sirri Tidak Barakah*, <http://malangraya.web.id> , diakses tanggal 10 Desember 2018.

<sup>14</sup>Bermakna perjanjian yang sangat kuat. Lihat QS. An-Nisa/4 : 21.

Perkawinan harus dilihat dari berbagai aspek. Paling tidak menurutnya ada tiga aspek yang mendasari perkawinan, yaitu : agama, hukum dan sosial, perkawinan yang disyariatkan Islam mengandung ketiga aspek tersebut, sebab jika melihat dari satu aspek saja maka akan pincang.

Menurut Wasit, perkawinan adalah sesuatu yang sakral, karena di dalamnya terkandung unsur agama dan filosofi. Agama mempunyai aturan yang normatif dan pelaksanaannya diserahkan kepada Rasulullah untuk memberikan petunjuk kepada umatnya. Dalam beberapa sabdanya, Rasul mengatur masalah hukum atau peraturan pelaksanaannya. Inilah yang dimaksud sisi hukum dalam masalah perkawinan. Dalam hal ini, *masalah mursalah*<sup>15</sup>, walaupun tidak mempunyai dasar hukum langsung dari Alquran atau hadis, namun ia mempunyai alasan yang sangat mendasar yaitu tentang kemaslahatan. *Maslahah mursalah* dapat berwujud peraturan yang dibuat oleh penguasa bagi rakyat demi kemaslahatan. Hal ini termasuk perangkat hukum dalam pelaksanaan perkawinan. Jadi pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan hukum yang diatur Rasul dan penguasa. Inilah yang harus disadari, bahwa apabila suatu peraturan telah dibuat oleh penguasa maka hal itu menjadi mengikat. Bukan hanya dari Alquran dan hadis saja, tapi juga *masalah mursalah*.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>*Fikh* mendefinisikan *masalah mursalah* dengan : memberikan hukum syara kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam nas atau ijma' atas dasar memelihara kemaslahatan. Lihat Djazuli, *Ilmu Fikih : Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2006), h. 86.

<sup>16</sup>Wasit Aulawi, "Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat", *Mimbar Hukum*, no. 28, 1996, h. 21.

Selanjutnya menurut Wasit, perkawinan haruslah melibatkan masyarakat, sekurang-kurangnya harus ada dua orang saksi. Di samping itu, Nabi menganjurkan agar untuk perkawinan itu diadakan walimah, mengundang kerabat dan tetangga supaya mereka tahu telah terjadi perkawinan, ini tentu sangat bermanfaat. Mengenai sah atau tidaknya perkawinan *sirri*, Wasit hanya mengatakan bahwa hal itu harus dikaitkan dengan kekuasaan kehakiman, dalam hal ini pengadilan.<sup>17</sup>

Meskipun Wasit tidak menegaskan tentang hukum perkawinan *sirri* namun dari berbagai argumennya menunjukkan bahwa sebagai warga negara yang beragama sejatinya taat kepada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebagai perwujudan taat kepada *ulul amri*, hal tersebut terkait dengan *siyasah syar'iyah*, termasuk Undang-undang perkawinan, sebab hal tersebut demi kemaslahatan warga itu sendiri. Oleh karena itu perkawinan *sirri* sebaiknya dihindari.

Demikian pula H. M. Daud Ali, salah seorang ahli hukum Indonesia mengemukakan bahwa perkawinan *sirri* merupakan perkawinan bermasalah, sebab menurutnya perkawinan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sesuatu yang sengaja disembunyikan, biasanya mengandung atau menyimpan masalah. Di Indonesia, perkawinan yang tidak bermasalah adalah perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi orang Islam, perkawinan yang tidak bermasalah adalah perkawinan yang diselenggarakan menurut hukum Islam seperti disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) UU R.I No.1 Tahun 1974 dan dicatat, menurut ayat (2) pasal yang sama. Setelah itu,

---

<sup>17</sup>Wasit Aulawi, "Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat", h. 21.

sesuai dengan sunnah Rasulullah, diumumkan melalui walimah supaya diketahui orang banyak. Perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebiasaan tersebut dapat dikategorikan sebagai perkawinan *sirri* atau yang dirahasiakan dan menyimpan masalah. Masalah itu akan menimpa orang yang bersangkutan, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan bermasalah itu kelak. Kalau tidak ada bukti otentik yang menyatakan bahwa mereka telah menikah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku suami-istri itu tidak dapat saling mewarisi, anak-anak mereka tidak bisa menjadi ahli waris bapaknya, dan anak perempuannya tidak diakui mempunyai hubungan nasab dengan bapak biologisnya, sehingga bapaknya itu, menurut hukum, tidak bisa menjadi walinya dalam perkawinan. Orang yang kawin *sirri*, tanpa memenuhi ketentuan hukum perkawinan yang berlaku, sesungguhnya dengan sadar keluar dari sistem hukum perkawinan yang berlaku sebagai orang Islam Indonesia. Oleh karena itu beliau melarang perkawinan *sirri*.<sup>18</sup>

Sedangkan Pendiri Pondok Pesantren Islam Al Mu'min di Ngruki, Sukoharjo, Ustaz Abu Bakar Ba'asyir berpendapat seputar maraknya perkawinan *sirri* yang dilakukan para selebriti di Tanah air, meminta praktik perkawinan *sirri* atau perkawinan di bawah tangan dihentikan. Menurut Ba'asyir, cara atau bentuk perkawinan demikian dapat menimbulkan fitnah dan merugikan kedua pihak di kemudian hari.

---

<sup>18</sup>Moh. Daud ali., "Tidak Memenuhi Hukum Perkawinan Positif Berarti Keluar dari Sistem Perkawinan yang Berlaku", *Mimbar Hukum*, no. 28 (1996) : 27.



Oleh sebab itu, sebaiknya praktik perkawinan *sirri* hendaknya dihapus saja. Perkawinan *sirri* atau perkawinan di bawah tangan dan tak tercatat di KUA belakangan ini dianggap sah menurut agama. Padahal, hal demikian dapat menimbulkan fitnah. Orang melakukan perkawinan demikian karena perkawinannya tak ingin diketahui orang banyak. Padahal, dalam perkawinan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, antara lain diketahui orang banyak. Ba'asyir mengatakan, jika seseorang berani untuk menikah mengapa takut untuk diketahui banyak orang. Karena itu, ia menyarankan pemerintah segera mengambil peran agar perkawinan *sirri* atau perkawinan di bawah tangan segera dihentikan.<sup>19</sup>

Sejalan dengan ungkapan Ba'asyir, M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan perkawinan yang ditetapkan melalui undang-undang, di sisi lain perkawinan yang tidak tercatat –selama ada dua orang saksi- tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun perkawinan tersebut dinilai sah, namun perkawinan di bawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelaku-pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (*ulul amri*). Alquran memerintahkan setiap muslim untuk menaati *ulul amri* selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dalam hal pencatatan tersebut, ia bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru sangat sejalan dengan semangat al-Qur'an.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Abu Bakar Ba'asyir, *Hentikan Saja Nikah Sirri*, <http://nasional.kompas.com>. Diakses tanggal 11 Desember 2018.

<sup>20</sup>Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas pelbagai Persoalan Umat* (Cet. VIII; Bandung: Mizan, 1998), h. 204.

Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa perkawinan *sirri* sah dilakukan asal tujuannya untuk membina rumah tangga. Menurut Ma'ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa MUI bahwa perkawinan di bawah tangan hukumnya sah kalau telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, tetapi haram jika menimbulkan mudarat atau dampak negatif.<sup>21</sup>

Istilah nikah *sirri* atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal kalangan para Ulama. Hanya saja nikah *sirri* yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah *sirri* pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah *sirri* yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul- 'urs*.<sup>22</sup>

Nikah *sirri* yang diartikan menurut terminologi fiqh dilarang menurut hukum Islam, karena ada unsur *sirri* (dirahasiakan nikahnya dari orang banyak). Nikah semacam ini bertentangan dengan ajaran agama Islam dan bisa mengundang fitnah, serta dapat mendatangkan *mudharat/resiko* berat bagi pelakunya dan keluarganya.

---

<sup>21</sup>Fatwa yang telah diambil MUI tersebut merupakan hasil keputusan ijtima' ulama Se-Indonesia II, di Pondok Pesantren modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur yang berlangsung 25-28 Mei 2006. Perkawinan *sirri* yang sah menurut MUI adalah perkawinan yang telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>22</sup> [http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/nikah-sirri-tidak-sama-dengan-nikah-di-bawah-tangan\\_5500e12ea333115d6f5123e4](http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/nikah-sirri-tidak-sama-dengan-nikah-di-bawah-tangan_5500e12ea333115d6f5123e4), diakses tanggal 24 Oktober 2018.

Abdul Gani menjelaskan bahwa perkawinan *sirri* sebenarnya tidak sesuai dengan "*maqāshid syari'ah*", karena ada beberapa tujuan syari'ah yang dihilangkan, diantaranya :

- a) Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai), maksudnya agar orang-orang mengetahui bahwa antara A dengan B telah terikat sebagai suami isteri yang sah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar A atau B. Akan tetapi dalam perkawinan di bawah tangan selalu disembunyikan agar tidak diketahui orang lain, sehingga perkawinan antara A dengan B masih diragukan.
- b) Adanya perlindungan hak untuk wanita, dalam perkawinan di bawah tangan pihak wanita banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak wanita tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya;
- c) Untuk kemaslahatan manusia, dalam perkawinan di bawah tangan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya. Seperti anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai Surat Nikah, dan seandainya ayahnya meninggal dunia/cerai, anak yang lahir di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut harta warisan dari ayahnya.
- d) Adanya persyaratan dalam pernikahan poligami harus mendapat izin dari isteri pertama. Perkawinan kedua, ketiga dan seterusnya yang tidak

mendapat izin dari isteri pertama biasanya dilakukan di bawah tangan, sehingga isteri pertama tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain, rumah tangga seperti ini penuh dengan kebohongan dan dusta, karena suami selalu berbohong kepada isteri pertama, sehingga perkawinan seperti ini sangat susah untuk mendapat rahmat dan berkah dari Allah.<sup>23</sup>

Adapun pemahaman lain dan lebih umum mengenai kawin *sirri* dalam pandangan masyarakat Islam Indonesia adalah perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan agama, yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun dan syarat nikah itu meliputi:

- a) adanya calon suami dan calon istri;
- b) adanya wali pengantin perempuan;
- c) adanya dua saksi yang adil (terdiri atas dua orang laki-laki atau seorang laki-laki ditambah dua orang perempuan);
- d) ijab dan kabul.

Selain rukun atau syarat wajib nikah, terdapat sunnah nikah yang juga perlu dilakukan, yaitu:

- a) khotbah nikah;
- b) pengumuman perkawinan dengan penyelenggaraan *walimatu al-‘urs*/perayaan;

---

<sup>23</sup>Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1991), h. 187.

c) menyebutkan mahar atau mas kawin.

Nikah *sirri* menurut hukum di Indonesia adalah tidak sah, karena tidak melaksanakan ketentuan hukum perkawinan (*munakahat*) yang baku dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam.

Istilah "Nikah Di Bawah Tangan" adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nikah dibawah tangan timbul setelah berlakunya UU Perkawinan secara efektif tahun 1975. Hukumnya sah menurut hukum Islam sepanjang tidak ada motif "*sirri*", tentunya juga telah memenuhi ketentuan syari'at yang benar.

Jadi nikah di bawah tangan itu dapat diartikan dengan nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan nikah *sirri* adalah nikah yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar.

Nikah semacam ini (*sirri*) jelas-jelas bertentangan dengan Hadits Nabi yang memerintahkan adanya walimah (perayaan pernikahan) sebagaimana sabdah Rasulullah Saw. "*Adakanlah pesta perkawinan, sekalipun hanya dengan hidangan kambing*" (HR.Bukahri: 5907, Muslim: 2557, dll), dan hadits Nabi "*Umumkanlah nikah ini, dan laksanakanlah di masjid, serta ramaikanlah dengan menabuh rebana untuk mengumumkannya.*" (HR. al-Tirmidzi: 1009).<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Abdul Gani Abullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, h. 187.

Memang tidak semuanya perkawinan yang dilakukan di bawah tangan akan selalu membawa *mudharat*. Pada prakteknya ada beberapa pasangan yang tetap bahagia dan sejahtera layaknya perkawinan suami-isteri yang dicatat resmi. Mereka yang tetap bahagia biasanya dilandaskan kepada pengetahuan agama yang kuat, yang apabila mereka menelantarkan isteri atau tidak menafkahnya maka azab Allah pun diterimanya, dan apabila mereka berlaku adil maka pahala dan surga Allah pun menanti. Namun pemahaman agama seperti ini tidak semuanya sepaham, berbagai alasan pun digunakan agar perkawinan bagi kedua insan yang terlanjur saling mencintai tetap berlangsung, meskipun harus bertentangan dengan hukum positif. Dalam keadaan inilah perkawinan *sirri* sangat dekat dan bahkan mendatangkan *mudharat*.

Dari berbagai argumen tersebut terlihat bahwa baik itu ulama fikih klasik, kontemporer dan pakar hukum Indonesia maupun ulama Indonesia umumnya menentang perkawinan *sirri*, sebab dapat menimbulkan mudarat, meskipun tidak dapat dipungkiri ada sebagian ulama yang membolehkan, dengan alasan sebagai upaya menghindari zina.<sup>25</sup> Akan tetapi, untuk menghindari zina tidak mesti dengan menikah *sirri*, perkawinan yang dilakukan dengan proses yang benar yang diakui oleh hukum agama dan negara akan lebih menjamin masa depan lembaga perkawinan tersebut.

---

<sup>25</sup>Lihat Jawahir Thontowi “Perkawinan *Sirri* Suatu Alternatif Bermasalah” dalam Happy Susanto, h. 26.

Selanjutnya sebagai warga negara yang beragama berkewajiban tidak hanya taat kepada aturan agama tapi juga aturan pemerintah, sebab taat kepada aturan pemerintah juga merupakan perintah agama.

#### c. Pernikahan *Sirri* Menurut Hukum Islam

Kehidupan bersuami isteri yang dibangun melalui lembaga perkawinan, sesungguhnya bukanlah semata-mata dalam rangka penyaluran hasrat biologis. Maksud dan tujuan perkawinan jauh lebih luas dibandingkan sekedar hubungan seksual. Bahkan apabila dipandang dari aspek religius, pada hakekatnya perkawinan adalah salah satu bentuk pengabdian (ibadah) kepada Allah. Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.<sup>26</sup>

Sahnya suatu perkawinan dalam Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi rukun<sup>27</sup> dan syarat-syaratnya<sup>28</sup>. Untuk sahnya perkawinan,

---

<sup>26</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 59.

<sup>27</sup>Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk

para ulama telah merumuskan sekian banyak rukun dan atau syarat, yang mereka pahami dari ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi saw. Adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, mahar serta terlaksananya ijab dan kabul merupakan rukun atau syarat yang rinciannya dapat berbeda antara seorang ulama/mazhab dengan mazhab lain.

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah rukun nikah. Imam Malik berpendapat bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :

- 1) Wali dari pihak perempuan
- 2) Mahar (mas kawin)
- 3) Calon pengantin laki-laki
- 4) Calon pengantin perempuan
- 5) Sighat akad nikah<sup>29</sup>

Menurut Imam Syafi' bahwa rukun nikah itu ada lima :

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi

---

wudhu dan takbiratul ihram dalam salat. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Lihat Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 9.

<sup>28</sup>Lihat Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz VII(Cet. III; Beirut: Dār al-Fikr, 1989), h. 36.

<sup>29</sup>Abdul Rahman al-Jaziri, *al-Fikh 'Alā al-Mazāhib al-'Arba'a*, Jilid V (Kairo: *al-Maktabah al-Qayyimah*, t.th.), h. 95.



5) Shigat akad nikah<sup>30</sup>

Menurut Imam Hanafi bahwa rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).<sup>31</sup>

Selanjutnya rukun berikut syarat sahnya perkawinan secara umum dapat dirinci sebagai berikut :

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad ulama, syarat-syarat calon suami meliputi :

- a. Calon suami beragama Islam.
- b. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki.
- c. Orangnyanya diketahui dan tertentu.
- d. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
- e. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- f. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- g. Tidak sedang melakukan ihram.
- h. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- i. Tidak sedang mempunyai istri empat.

Syarat-syarat calon istri perempuan :

- a. Beragama Islam atau ahli kitab.

---

<sup>30</sup>Abdul Rahman al-Jaziri, *al-Fikh 'Alā al-Mazāhib al-'Arba'a*, h. 96.

<sup>31</sup>Abdul Rahman al-Jaziri, *al-Fikh 'Alā al-Mazāhib al-'Arba'a*, h. 96.

- b. Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci).
  - c. Wanita itu tentu orangnya.
  - d. Halal bagi calon suami.
  - e. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah.
  - f. Tidak dipaksa/ikhtiyar.
  - g. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Syarat-syarat wali sebagai berikut :

- a. Laki-laki.
  - b. Muslim.
  - c. Balig.
  - d. Berakal sehat.
  - e. Adil.
  - f. Tidak terpaksa.
  - g. Tidak sedang menunaikan ihram haji.
3. Adanya dua orang saksi.

Syarat-syarat saksi adalah :

- a. Laki-laki.
- b. Muslim.
- c. Balig.
- d. Merdeka.
- e. Berakal sehat.

- f. Adil.
  - g. Tidak terpaksa.
  - h. Dapat mendengar dan melihat.
  - i. Memahami bahasa yang dipergunakan dalam ijab dan kabul.
  - j. Tidak sedang menunaikan ihram haji.
4. Shigat akad nikah, yaitu ijab kabul, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, kabul diucapkan/dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Syarat-syarat ijab kabul meliputi :
- a. Ada ungkapan penyerahan nikah dari wali (ijab)
  - b. Ada ungkapan penerimaan nikah dari mempelai laki-laki (kabul)
  - c. Menggunakan kata-kata/lafaz nikah atau *tazwij*
  - d. Diungkapkan dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad
  - e. Ijab dan kabul harus tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk seumur hidup.
  - f. Pelaku *ijab* dan *kabul* tidak sedang menunaikan ihram haji.<sup>32</sup>

Adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki dan

---

<sup>32</sup>Abdul Rahman al-Jaziri, *al-Fikh 'Alā al-Mazāhib al-'Arba'a*, h. 98-119.

perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.<sup>33</sup>

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar<sup>34</sup> dikelompokkan kepada syarat perkawinan.<sup>35</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan.<sup>36</sup>

Rukun dan syarat perkawinan tersebut wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*: "Nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah *batil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Adapun hukum nikah *fasid* dan nikah *batil* adalah sama, yaitu tidak sah".<sup>37</sup> Di sini sangat jelas

---

<sup>33</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 59-61.

<sup>34</sup>Mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Lihat Abdul Aziz Dahlan[et al.], *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III (Cet.V; Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 2001), h. 1042.

<sup>35</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*,h. 36-37.

<sup>36</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*,h. 36-37.

<sup>37</sup>Abdurrahman al-Jaziry, *Al-Fikh 'Alā al-Mazāhib al-'Arba'a*, h. 118.

menunjukkan betapa esensialnya rukun dan syarat perkawinan, sebab menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan dalam Islam.

d. Pernikahan *Sirri* Menurut Hukum Positif

1) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Status Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>38</sup> dalam tata hukum nasional telah diakui dan diterapkan dalam sejumlah putusan hukum peradilan agama. Secara konstitusional, KHI hadir dalam tata hukum nasional melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Inpres ini menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI. Meski KHI diperkuat dengan Inpres, tetapi pelaksanaannya dilimpahkan kepada Menteri Agama sebagai pembantu presiden yang mengurus persoalan agama di Indonesia. Inpres tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Agama dengan mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Agama No. 154 Tahun 1991 tertanggal 22 Juli 1991.<sup>39</sup>

Keluarnya Inpres yang menginstruksikan penyebarluasan KHI merupakan salah satu tonggak penting perjalanan sejarah hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia. Posisi KHI dalam hirarki perundangan di Indonesia memang tidak setara

---

<sup>38</sup>KHI di Indonesia merupakan *Ijma'* para ulama Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka. Dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 para ulama Indonesia sepakat menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, dan buku III tentang Hukum Perwakafan. Lihat Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.26.

<sup>39</sup>Lihat Amrullah Ahmad. *et. al*, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H* (Jakarta: PP IKAHA, 1994), h. 15.

dengan undang-undang karena Inpres apalagi Kepmen masih di bawah Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Kepres). Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa KHI berfungsi sebagai pedoman yang ditetapkan dalam rumusan Inpres, kemudian lebih dipertegas melalui Kepmen yang merupakan instruksi kepada seluruh jajaran Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait untuk memasyarakatkan KHI serta anjuran sedapat mungkin menerapkan KHI tersebut. KHI diharapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam yang dihadapi.<sup>40</sup>

Tujuan KHI ada yang bersifat formal dan ada yang bersifat tidak resmi atau tersirat. Nur A. Fadhil Lubis mencatat setidaknya terdapat lima tujuan resmi KHI, sebagai berikut:

- a) KHI bertujuan untuk melengkapi pilar peradilan agama.

Dengan mengutip pandangan Busthanul Arifin, Ketua MA Urusan Peradilan Agama yang ikut membahas KHI pada saat itu, dikemukakan bahwa ada tiga pilar soko guru suatu kekuasaan kehakiman, yaitu: lembaga peradilan yang terorganisir, aparat pelaksana (terutama hakim yang berwibawa), dan materi hukum yang adil dan tegas sebagai rujukan. Sebagai dasar untuk menjamin keadilan dalam hukum, maka KHI berfungsi sebagai suatu “kesatuan hukum Islam” yang berlaku di

---

<sup>40</sup>Amrullah Ahmad. *et. al*, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H*, h. 15.

Indonesia. Sebab perbedaan fikih yang kerap muncul dianggap kurang memberikan kepastian dan kurang menciptakan keadilan.

b) Menyamakan persepsi terhadap materi hukum, sehingga mampu mengurangi disparitas dan kontradiksi keputusan hakim agama.

c) Mempercepat proses pemersatuan umat Islam.

KHI sendiri diharapkan bisa menghilangkan sumber perpecahan umat Islam yang biasanya disebabkan adanya perbedaan mazhab dan pemahaman keagamaan di kalangan umat Islam.

d) Menyingkirkan paham *privat affair*

*Privat Affair* adalah paham yang menyebutkan hukum Islam adalah urusan pribadi sebagian rakyat Indonesia, termasuk umat Islam. Melalui KHI, campur tangan pemerintah dibutuhkan untuk menghadirkan maslahat bagi masyarakat dan mencegah adanya perpecahan.

e) Mempositifkan bagian tertentu hukum Islam.

Tidak bisa dipungkiri bahwa hukum Islam telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat. Penerapan hukum Islam dalam masyarakat hanya bisa berlaku jika disandarkan pada kesadaran masing-masing umat Islam yang didukung oleh motivasi religius dan juga diperkuat dengan kekuatan penguasa atau sanksi legal-formal. Penguatan

hal yang terakhir terjadi apabila hukum Islam (atau bagian-bagiannya) menjadi bagian dari hukum positif suatu negara.<sup>41</sup>

KHI juga bisa dijadikan pedoman dalam setiap peradilan agama. Penjelasan KHI menyebutkan bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka peradilan agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan agama.

Hukum material yang selama ini berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum Islam yang secara garis besar meliputi bidang-bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Oleh karena itu, hukum material yang berbentuk hukum Islam itu perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen yustisa atau disebut dengan buku Kompilasi Hukum Islam(KHI). Sehingga buku KHI ini dapat dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan badan peradilan agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.<sup>42</sup>

KHI merupakan salah satu bentuk positifikasi terhadap bagian-bagian hukum Islam yang mencakup hukum tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Positifikasi hukum Islam ini bermaksud mengembangkan pesan-pesan agama dari

---

<sup>41</sup> Nur A. Fadhil Lubis, *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia* (Medan: Pustaka Widyasarana, 1995), h. 142-144.

<sup>42</sup>Amrullah Ahmad, .*et. al*, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H*, h. 13-14.



hanya bernuansa norma agama menjadi sekaligus mencakup hukum agama. Atau dengan kata lain, positifisasi itu mengangkat hukum dari hanya sekedar dicita-citakan (*ius contituendum*) menjadi hukum yang benar-benar berlaku (*ius constitutum*)<sup>43</sup>

Berdasarkan penjelasan panjang tentang status, posisi dan tujuan KHI dalam tata hukum nasional maka dapat dipergunakan sebagai pegangan atau pedoman dalam membahas perkawinan dalam sudut pandang hukum positif nasional. Selanjutnya akan dikaji tentang perkawinan yang sah berdasarkan KHI.

Pasal 4 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Berdasarkan pasal tersebut jelas sekali terlihat bagaimana posisi KHI yang mendukung ketentuan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan itu harus sesuai dengan hukum Islam dan juga sesuai dengan hukum positif (negara). Yang disebut pertama kali memang kalimat “sesuai dengan hukum Islam”, tetapi kemudian ditekankan bahwa yang dimaksud hukum Islam adalah “hukum Islam yang sesuai dengan Undang-undang Perkawinan”, sehingga ada kaitan erat antara ketentuan tentang sah atau tidak perkawinan antara KHI dan Undang-undang Perkawinan.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan adalah setiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan *sirri* yang tidak dicatatkan dianggap

---

<sup>43</sup>Amrullah Ahmad, .et. al, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H*, h. 144.

tidak sah baik berdasarkan Undang-undang Perkawinan, maupun KHI, dalam hal ini, sangat jelas KHI mendukung ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

KHI menyebutkan bahwa pentingnya pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban perkawinan, yaitu dalam pasal 5 ayat (1) *“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”*. Penegasan KHI bisa menjadi pedoman bahwa perkawinan *sirri* yang tidak dicatatkan, di samping tidak sesuai dengan aturan hukum formal yang berlaku di negara ini juga dianggap tidak memenuhi ketertiban perkawinan. Penertiban pencatatan perkawinan dimaksudkan agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum. Karenanya, apapun yang terjadi setelah berjalannya proses akad nikah bisa diproses secara hukum dan juga bisa digunakannya untuk mengurus administrasi hak-hak sipil dan kependudukan bagi pasangan suami isteri dan juga anak-anaknya.

Berdasarkan pasal 5 ayat (2) dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak, rujuk. Tentang tatacara pencatatan yang dimaksud tersebut, pasal 6 ayat (1) mengatur

*“Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah”*.

Tata cara pencatatan ini penting agar nantinya mempunyai kekuatan hukum, sebab sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 ayat (2): *“Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”*

Seperti halnya Undang-Undang Perkawinan, aturan lengkap dalam KHI lebih ditujukan untuk model perkawinan pada umumnya (nikah *jahri*). Dalam hal penetapan syarat dan rukun perkawinan, aturan dalam KHI adalah sama dengan pendekatan fikih pada umumnya, yang juga mensyaratkan harus ada wali, saksi, mahar, dan sebagainya.

Pada prinsipnya, KHI melarang perkawinan secara *sirri*. Meskipun istilah perkawinan *sirri* tidak disebut sama sekali dalam KHI, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya, sangat jelas menunjukkan ketidak bolehan perkawinan *sirri*.

## 2) Menurut Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dengan diundangkannya Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka mulailah suatu babak baru dalam hukum perkawinan Indonesia. Lahirnya undang-undang tersebut adalah merupakan pergeseran bagian-bagian dari hukum Islam ke arah tertulis sebagai hukum positif. Undang-undang tersebut diharapkan dapat mengayomi kebutuhan hukum keluarga masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal perkawinan. Namun acapkali terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut, seperti pada kasus perkawinan *sirri* ini.

Ketika syariat Islam tentang perkawinan sudah menjadi bagian dari hukum positif Indonesia dalam bentuk Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, maka umat Islam di Indonesia mempunyai kewajiban untuk menaatinya. Undang-undang

itu merupakan hasil kerja politik dan ijtihad para tokoh serta ulama untuk mengkomodifikasi syariat Islam dalam undang-undang di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menegaskan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) ini disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945 dan bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan undang-undang yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini<sup>44</sup>.

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa hukum agama dan kepercayaan tentang perkawinan sudah pasti sesuai dan tidak bertentangan dengan undang-undang (hukum nasional). Artinya, baik hukum agama dan kepercayaan maupun hukum nasional itu harus saling berkesesuaian/sejalan.

Klausul hukum tersebut, Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) bisa sebagai dasar atau tolak ukur untuk menilai sah atau tidaknya perkawinan *sirri* secara hukum, baik hukum syariat (agama) itu sendiri maupun hukum positif. Dalam hukum Islam, perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka perkawinan tersebut tidak sah dan batal berakibat pada batalnya status akad nikahnya. Berdasarkan ketentuan ini, pasal 2 ayat (1), perkawinan *sirri* yang tidak sesuai

---

<sup>44</sup>Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2003), h. 151.

dengan hukum agama dianggap tidak sah, secara otomatis juga tidak sah menurut hukum positif negara.

Kemudian Pasal 2 ayat (2) menegaskan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. PP No. 9/1975 pasal 2 ayat (1) menerangkan “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) menerangkan “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.<sup>45</sup>

Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) beserta PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut maka dapat dipahami bahwa suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh PPN secara simultan.

Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, bukan alternatif. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syariat Islam tanpa pencatatan oleh PPN, belumlah dianggap sebagai

---

<sup>45</sup>Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, h. 159.

perkawinan yang sah. Itulah sebabnya perkawinan yang tidak tercatat, setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dikenal dengan istilah perkawinan di bawah tangan.

Dalam suatu negara yang teratur, segala hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti kelahiran, kematian, perkawinan dan sebagainya. Lagipula perkawinan bergandengan erat dengan waris mewaris sehingga perkawinan perlu dicatat untuk menjaga jangan sampai ada kekacauan.

Atas dasar pemikiran ini, dapat dilihat betapa urgennya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan bertujuan agar terwujud adanya kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri. Untuk itu, pencatatan perkawinan merupakan syarat formil sahnyanya perkawinan. Pencatatan perkawinan ini merupakan bersifat prosedural dan administratif.

Dengan adanya pencatatan perkawinan maka eksistensi perkawinan secara yuridis formil diakui. Dengan demikian, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu:

- a) Telah memenuhi ketentuan hukum materiil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.
- b) Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>A. Mukti Arto, "Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan" *Mimbar Hukum*, no. 26 (1996): 47-48.

Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materiil tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil maka dianggap tidak pernah ada perkawinan. Sedangkan perkawinan yang telah memenuhi ketentuan hukum formil tetapi ternyata tidak memenuhi ketentuan hukum materiil dapat dibatalkan.<sup>47</sup>

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Pegawai pencatat nikah wajib memberikan kutipan akta nikah tersebut kepada masing-masing suami istri, sebagai alat bukti resmi. Dengan demikian, suatu perkawinan yang sah tidak akan sempurna jika tidak dicatat. Sehingga perkawinan *sirri* yang tidak memenuhi unsur pencatatan perkawinan dianggap tidak sah.

#### e. Mekanisme Perkawinan *sirri*

##### 1) Nikah *sirri* tanpa adanya wali yang sah dari pihak wanita.

Kalau nikah *sirri* ini, statusnya tidak sah, karena syarat sah nikah adalah harus adanya wali dari pihak wanita. Di antara dalil yang menegaskan haramnya nikah tanpa wali yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ بْنِ إِعْيُنٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُوَدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya:

Muhammad ibn Qudamah ibn A'yun telah menceritakan kepada kami: Abu Ubaidah al-Haddad dari Yunus dan Israil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwasanya Rasulullah saw. pernah bersabda bahwa tidak ada pernikahan tanpa ada wali.<sup>48</sup>

<sup>47</sup>A. Mukti Arto, "Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan", h. 47-48.

<sup>48</sup>Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistany al-Azadiy, *Sunan Abu Daud Juz I*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 635.

Kehadiran dan peran aktif wali dalam pernikahan tentunya menjadi jalan untuk menghindari mudharat yang kemungkinan akan muncul bila pernikahan itu hanya dilakukan oleh pasangan suami-istri, karena itu penafian yang terdapat pada hadis tersebut merupakan penafian keabsahan pernikahan kecuali yang dilakukan oleh wali. Wali nikah itu pada dasarnya *to masirrina* (pihak perempuan).

2) Nikah *sirri* artinya tanpa adanya pencatatan dari KUA.

Nikah seperti ini hukumnya sah di mata agama, selama memenuhi syarat dan rukun nikah. Hanya saja, pernikahan *sirri* ini sangat tidak dianjurkan, karena mempunyai beberapa alasan yaitu pemerintah menetapkan aturan agar semua bentuk pernikahan dicatat oleh KUA. Adanya pencatatan di KUA akan semakin mengikat kuat kedua belah pihak. Pencatatan surat nikah memberi jaminan perlindungan kepada pihak istri dan anak, memudahkan pengurusan administrasi negara yang lain.<sup>49</sup>

Oleh karena itu, pernikahan yang baik adalah pernikahan yang sah dimata agama dan sah dimata hukum, dan resmi terdaftar dalam negara, sehingga bila terjadi apa-apa dalam peristiwa pernikahan, negara dapat melindunginya.

#### f. Dampak Nikah *Sirri*

Ancaman sanksi pidana 3 bulan hingga 3 tahun bagi pelaku nikah *sirri*, mut'ah dan poligami, menjadi bukti bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang

---

<sup>49</sup>Muhammad bin Ismail Al-Kahlany, *Subul al- Salam*, (Bandung: Dahlan, tt), h. 879.



Perkawinan bukan hanya sebagai formalitas yang tujuannya kurang mengena. Berikut dampak nikah *sirri*.

- 1) Dampak Positif yaitu meminimalisir adanya seks bebas, serta berkembangnya penyakit AIDS, HIV maupun penyakit kelamin. Mengurangi tanggung jawab seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarganya.
- 2) Dampak negatif yaitu tidak adanya kejelasan status istri dan anak baik di mata hukum Indonesia maupun di mata masyarakat sekitar. Pelecehan seksual terhadap kaum hawa karena dianggap sebagai pelampiasan nafsu sesaat bagi kaum laki-laki. Sebagai seorang istri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Untuk hubungan keperdataan maupun tanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus ayah terhadap anakpun tidak ada. Dalam hal pewarisan, anak yang lahir dari pernikahan *sirri* maupun istri yang dinikahi secara *sirri*, akan sulit untuk menuntut haknya, karena tidak ada bukti yang menunjang tentang adanya hubungan hukum antara anak tersebut dengan bapaknya atau antara istri *sirri* dengan suaminya tersebut.<sup>50</sup>

Maka dengan demikian jika dilihat dari dampak yang ada, semakin terlihat bahwa nikah *sirri* lebih banyak membawa dampak negatif dibanding dampak positifnya.

---

<sup>50</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1994), h. 34.

### ***C. Kerangka Teori***

Kerangka teori ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam penelitian ini, karena di dalamnya memiliki tendensi-tendensi pemikiran yang kuat untuk menganalisa penelitian ini.

#### **1. Teori Maslahat**

Maslahah dapat diartikan mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Lebih jelasnya manfaat adalah ungkapan dari sebuah kenikmatan atau segala hal yang masih berhubungan dengannya, sedangkan kerusakan adalah hal-hal yang menyakitkan atau segala hal yang ada kaitannya. Sebagaimana yang dikutip Wahbah Zuhaili, menurut al-Syatibi “*maslahat* ditinjau dari segi artinya adalah segala sesuatu yang menguatkan keberlangsungan dan menyempurnakan kehidupan manusia, serta memenuhi segala keinginan rasio dan syahwatnya secara mutlak”.<sup>51</sup>

Pengertian *maṣlahah* ditinjau dari segi materinya, para ulama ushul fikih membagi *maṣlahah* menjadi dua: *maṣlahah ammah* dan *maṣlahah khassah*. *Maslahah al-ammah* adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. *Maṣlahah khassah* adalah kemaslahatan peribadi. *Maṣlahah khassah* ini sering terjadi dalam kehidupan kita seperti memutuskan hubungan seorang pegawai karena majikan sudah tidak mampu lagi

---

<sup>51</sup>Wahbah Zuhaili, *Ushul al-fiqh al-Islāmiy*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), h.799-800.

membayar gaji pegawai tersebut. Contoh lain memutuskan perkawinan oleh karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga.

Dilihat dari segi keberadaan *maşlahah*, *syariat* membagi atas tiga bentuk yaitu: Pertama *Maşlahah Mu`tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syariat. Maksudnya, ada dalil khusus yang menjadi dasar kemaslahatan tersebut. Misalnya peminum khamar, hukuman atas orang yang meminum minuman keras. Kedua: *Maşlahah Mulgah* yaitu kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan syara`. Ketiga: *Maşlahah Mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara` dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil-dalil yang rinci.<sup>52</sup>

## 2. Teori Sistem Hukum

Teori tiga elemen sistem hukum (*Three elements law system*) yang dikemukakan oleh Lawrence Meier Friedman. Tiga elemen sistem hukum ini adalah *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (substansi hukum), dan *legal culture* (kultur hukum). *Legal structure* adalah kerangka atau bagian yang memberi bentuk dan batasan dalam sebuah sistem atau dalam istilah lain disebut tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga. *Legal substance* adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang ada dalam sebuah sistem. *Substance* juga mencakup ketentuan perundang-undangan dan hukum yang hidup (*living law*). *Legal culture* adalah budaya hukum yakni sikap manusia terhadap hukum. Intinya, *legal culture* ini

---

<sup>52</sup>Moh. Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 78.

mencakup opini-opini,kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.<sup>53</sup>

Selanjutnya Friedman mengartikan kultur hukum sebagai sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum. Dalam tulisannya, ia merumuskan sebagai berikut:

*By this mean people's attitudes toward law and the legal system-their beliefs, values, ideas, and expectation. In other words, is that part of the general culture which concern the legal system.*<sup>54</sup>

Ini berarti bahwa sikap orang-orang terhadap hukum dan legal sistem mencakup nilai/keyakinan mereka, ide-ide, dan harapan. Dengan kata lain bahwa budaya adalah bagian dari sistem hukum.

Ketiga unsur tersebut, secara jelas dibuat ilustrasi oleh Friedman dengan menggambarkan sistem hukum sebagai suatu proses dengan menempatkan mesin sebagai struktur, kemudian produk yang dihasilkan sebagai substansi hukum. Sedangkan bagaimana mesin itu digunakan merupakan implementasi dari unsur kultur hukum.

---

<sup>53</sup>Lihat Lawrence Meier Friedman sebagaimana dikutip oleh Dudu Duswata Machmuddin menjelaskan tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur hukum (*legal culture*). Lihat Dudu Duswata Machmuddin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. II; Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 74-75.

<sup>54</sup>Lawrence Meier Friedman, *American Law: an Introduction*, Second Edition (New York: W.W. Norton & Company, 1998), h. 20.

#### **D. Kerangka Pikir**

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai suatu perkawinan yang sah menurut hukum apabila dilakukan menurut hukum agama, sedangkan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula Pasal 5 dan 6 KHI menjelaskan bahwa setiap perkawinan masyarakat Islam harus dicatat, dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berdasarkan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN atau tidak tercatat, tidak mempunyai kekuatan hukum.


Meskipun terdapat aturan perkawinan yang dibuat oleh negara, namun saat ini masih sering dijumpai pelanggaran-pelanggaran perkawinan, salah satunya adalah nikah *sirri*.

Meskipun Islam tidak menjadikan pencatatan sebagai syarat dalam perkawinan, namun dalam kajian *ushūl* fikih dikenal masalah yang menjadi salah satu cara penetapan hukum dengan melihat kemanfaatan dan menolak segala kemungkinan yang merusak. Pencatatan nikah dianggap penting karena masalah yang diperoleh dari pencatatan nikah yaitu kepastian hukum dan dapat mencegah terjadinya kemudharatan akibat tidak tercatatnya perkawinan.

Selain itu, praktik pernikahan *sirri* dapat dicegah dengan penegakan tiga sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi dan kultur hukum. Struktur hukum

berarti pemerintah dan lembaga yang terkait dengan praktik pernikahan, substansi hukum terkait dengan aturan yang tegas terhadap praktik pernikahan *sirri* dan kultur hukum yang merupakan sikap masyarakat.

Apabila 3 sistem hukum ini terpenuhi, maka praktik pernikahan *sirri* dapat dicegah. Untuk lebih jelasnya tentang arah penelitian ini secara skematis digambarkan dalam skema sebagai berikut:



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Suatu pendekatan yang menurut Denzin dan Lincoln dianggap sebagai penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>1</sup> Hal yang kurang lebih sama diajukan oleh Koentjoro bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang multi metodologi atau dengan kata lain, penelitian kualitatif bukanlah penelitian tunggal namun di dalamnya terdapat banyak cara atau *inquiries*.<sup>2</sup>

Selain itu, metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikit pun belum diketahui dan dapat member rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini, pendekatan yang penulis gunakan *multidisipliner* meliputi :

---

<sup>1</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h.5.

<sup>2</sup>Koentjoro, *Berbagai Jenis Inquiry dalam Penelitian Kualitatif, Unpublished manuscript.* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 2007), h. 11.

<sup>3</sup>Anselm., Strauss & Juliet, Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif.* (M. Shodiq & Muttaqien, Terj.), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 4.

### 1. Pendekatan Teologi Normatif (*syar'i*)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan fikih yang bersumber dari Alquran dan hadis terhadap perkawinan sirri.

### 2. Pendekatan Yuridis (*statute approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan pembahasan.<sup>4</sup> Dalam hal ini adalah ketentuan Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 dan 6 KHI tentang pencatatan perkawinan.

### 3. Pendekatan Sosiologis

Yaitu suatu pendekatan yang menggunakan sudut pandang ilmu sosial dalam rangka memperoleh batasan yang kongkrit mengenai obyek penelitian dalam masyarakat. Pendekatan ini diperlukan karena kajian ini juga akan mengamati dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan siri. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji apakah syarat perkawinan yang dipegangi oleh mayoritas masyarakat masih relevan dengan kondisi masyarakat jika dikaitkan dengan dampak perkawinan *sirri*.

## **B. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai nikah *sirri* di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

---

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2009), h. 93



Lokasi penelitian di Kecamatan Towuti yang merupakan tempat strategis dalam penelitian terkait dengan nikah *sirri*. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Kecamatan Towuti.

### C. Subyek dan Obyek Penelitian

#### 1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah semua pelaku nikah *sirri* di Kecamatan Towuti.

#### 2. Obyek Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian maka yang menjadi obyek penelitian ini adalah kajian nikah *sirri* yang dilaksanakan di Kecamatan Towuti.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data, meliputi kegiatan: (a) Mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara mendalam dan mencatat dokumen, (b) Melakukan *review* dan pembahasan beragam data yang telah terkumpul dengan melaksanakan refleksinya, (c) Menentukan strategi pengumpulan data yang paling tepat dan menentukan focus serta pendalaman dan pemantapan data pada proses pengumpulan data berikutnya, (d) Mengelompokkan data untuk kepentingan pembahasan atau analisis, dengan memperhatikan variabel yang terlibat pada kerangka pemikiran.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Observasi (pengamatan langsung) adalah teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data secara sistematis melalui pengamatan.

2. Wawancara adalah dengan cara mengadakan tanya jawab kepada pihak yang terkait.

Teknik yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin (wawancara terkontrol), yaitu teknik wawancara yang memadukan antara wawancara terpimpin dengan wawancara bebas (tidak terpimpin) dimana hanya menggunakan pedoman wawancara berupa garis-garis besar atau kerangka permasalahan yang akan ditanyakan.

3. Dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat.<sup>5</sup>

Metode pengumpulan data di atas merupakan cara yang dilakukan penulis dalam memperoleh data terhadap data pendukung dalam penelitian dari unsur-unsur penunjang data lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini, sehingga data primer dan data sekunder bisa menjadi kesempurnaan dalam penelitian ini.

#### E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu merangkum dan memilih beberapa data yang penting yang berkaitan dengan nikah *sirri*.

---

<sup>5</sup>Lihat Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Pontianak: Gajah Mada University Press, 2006), h. 4.

2. Penyajian data adalah penyajian data yang sudah disaring dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk tabulasi dan kategorisasi. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.<sup>6</sup>
3. Penarikan kesimpulan yaitu penulis membuktikan kebenaran data yang dapat diukur melalui informan yang memahami masalah yang diajukan secara mendalam dengan tujuan menghindari adanya unsure subjektivitas.

Penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk menghindari data yang dapat diukur melalui informan yang tidak jujur.<sup>7</sup>

Pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian melalui sumber yang berbeda.
2. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, sehingga dapat disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir autentik sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.


---

<sup>6</sup>Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, yang paling sering digunakan dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif dalam bentuk teks yang bersifat naratif, dapat juga berupagrafik, matrik, *network*, dan *chart*, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: al-Fabeta, 2010), h. 249.

<sup>7</sup>Sanafiyah Faisal, *Metedologi Penelitian Sosial* (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2001), h. 33.

3. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara dengan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk menghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian.<sup>8</sup>

Untuk mempermudah pengumpulan data, maka penulis menentukan responden untuk dijadikan sumber data, karena pendekatannya kualitatif. Dalam hal ini yang dijadikan sumber data adalah pihak KUA yang mengetahui praktik nikah *sirri* di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.



**IAIN PALOPO**

---

<sup>8</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D* (Bandung: al-Fabeta, 2010), h. 37.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Untuk mengetahui keadaan dan potensi kecamatan yang dijadikan objek penelitian, maka peneliti menggambarkan secara garis besar keadaan Kecamatan Towuti berdasarkan data-data yang diperoleh dalam profil Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:<sup>1</sup>

##### **1. Keadaan Geografis**

Kecamatan Towuti merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu Timur, luas wilayahnya 1.820,48 km<sup>2</sup>, terdiri dari luas daratan 1.219.000 km<sup>2</sup> dan luas danau sebesar 601,48 km<sup>2</sup>. Kecamatan Towuti terletak di sebelah timur ibukota Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Towuti berbatasan dengan Kecamatan Nuha dan Propinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara, Propinsi Sulawesi Tenggara sebelah timur, sebelah selatan berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tenggara, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Nuha dan Malili. Kecamatan Towuti terdiri dari 11 desa/kelurahan yang seluruhnya berstatus desa definitif. Wilayah Kecamatan Towuti adalah daerah yang seluruh desanya merupakan wilayah bukan pantai. Secara topografi wilayah Kecamatan Towuti sebagian besar daerahnya merupakan daerah

---

<sup>1</sup>Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur, Profil Kecamatan Towuti 2018.

datar. karena ketujuh desanya merupakan daerah datar dan 4 desanya adalah daerah yang tergolong daerah berbukit-bukit.

## 2. Letak Geografis Dan Batas Administrasi Kecamatan Towuti

<b>LETAK GEOGRAFIS/Geographical Location</b>	
2° 27' 49" - 3° 00' 25"	Lintang Selatan/South Latitude
121° 19' 14" - 121° 47' 27"	Bujur Timur/East Longitude
<b>BATAS-BATAS WILAYAH/Administration Boundaries</b>	
SEBELAH UTARA/North Side	: Prop. Sulawesi Tengah dan Kec. Nuha/ : Prov. of Sulawesi Tengah and Nuha Subdistrict
SEBELAH TIMUR/East Side	: Propinsi Sulawesi Tenggara / Province of Sulawesi Tenggara
SEBELAH SELATAN/South Side	: Propinsi Sulawesi Tenggara / Province of Sulawesi Tenggara
SEBELAH BARAT/ West Side	: Kecamatan Nuha dan Malili / Nuha and Malili Subdistrict
<b>LUAS WILAYAH/Total Area</b>	1.820,48 km <sup>2</sup>
LUAS DARATAN / Mainland Area	1.219,00 km <sup>2</sup>
LUAS DANAU / Lake Area (TOWUTI DAN MAHALONA)	601,48 km <sup>2</sup>
<b>JUMLAH DESA/ Number of Village</b>	11 Definitif / Definitive
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur	

## 3. Luas Wilayah Dan Status Hukum Desa/Kelurahan Di Kecamatan Towuti

DESA/KELURAHAN	LUAS WILAYAH (km2)	PERSENTASE (%)	STATUS HUKUM	
			DEFINITIF	PERSIAPAN
001. TOKALIMBO	54,65	3,00	V	–
002. BANTILANG	39,75	2,18	v	–
003. LOEHA	345,81	19,00	V	–
004. TIMAMPU	253,40	13,92	v	–
005. LANGKEA RAYA	283,21	15,56	V	–
006. BARUGA	37,76	2,07	v	–
007. LIOKA	27,82	1,53	v	–
008. WAWONDULA	245,45	13,48	V	–
009. PEKALOA	99,37	5,48	v	–
010. ASULI	23,85	1,31	V	–
011. MAHALONA	409,41	22,49	v	–
012. MASIKU	–	–	v	–
013. RANTE ANGIN	–	–	v	–
<b>JUMLAH</b>	<b>1,820,48</b>	<b>100,00</b>	<b>13</b>	<b>0</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur & Bagian Pemerintahan Setdakab. Luwu Timur

## 4. Wilayah Dan Topografi Desa/Kelurahan Di Kecamatan Towuti

DESA/KELURAHAN	WILAYAH		TOPOGRAFI	
	PANTAI	BUKAN PANTAI	DATAR	BERBUKIT BUKIT
001. TOKALIMBO	–	V	V	–
002. BANTILANG	–	V	V	–
003. LOEHA	–	V	V	–
004. TIMAMPU	–	V	V	–
005. LANGKEA RAYA	–	V	V	–
006. BARUGA	–	V	V	–
007. LIOKA	–	V	–	v
008. WAWONDULA	–	V	V	–
009. PEKALOA	–	V	–	v
010. ASULI	–	V	–	v
011. MAHALONA	–	V	–	v
012. MASIKU	–	V	–	v
013. RANTE ANGIN	–	V	–	v
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur				

## 5. Penduduk

Kepadatan penduduk di Kecamatan Towuti tergolong rendah yaitu sekitar 19 orang per kilometer persegi, karena jauh berada di bawah rata-rata Kabupaten Luwu



Timur yang berkisar 38 orang per kilometer persegi. Desa yang terpadat penduduknya adalah UPT SP IV Mahalona dengan kepadatan 801 orang per kilometer persegi, sedang paling rendah adalah Desa Mahalona dengan kepadatan sekitar 3 orang per kilometer persegi. Pada tahun 2017, jumlah penduduk di Kecamatan Towuti sebanyak 37.321 orang yang terbagi ke dalam 9.885 rumah tangga, dengan rata-rata penduduk dalam satu rumahtangga sebanyak 4 orang.

Perubahan jumlah penduduk di kecamatan towuti selain dipengaruhi oleh factor kelahiran juga sangat dipengaruhi oleh adanya penduduk datang seperti transmigrasi dan penduduk dari luar yang datang mencari pekerjaan di kecamatan towuti. Penduduk Kecamatan Towuti pada tahun 2016 sekitar 35.255 jiwa dan di tahun 2017 mengalami peningkatan jumlah penduduk menjadi 37.321 jiwa. Dalam kurun waktu setahun tercatat pertambahan jumlah penduduk sebanyak 2.066 jiwa atau angka laju pertumbuhan penduduknya 5.86 persen.

Pada tahun yang sama, jumlah laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 20.135 orang dan perempuan sebanyak 17.542 orang.

## 6. Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Towuti relatif lengkap. Sarana pendidikan informal (Taman Kanak-Kanak/TK) dan sarana pendidikan formal dari tingkat SD sampai SLTA telah tersedia. Pada tahun 2017, jumlah TK di Kecamatan Towuti sebanyak 1 TK Negeri dan 25 TK Swasta, 20 unit SD (17 unit SD Negeri dan 3 unit

MI Swasta), sedangkan untuk tingkat SLTP terdapat 8 unit (tiga unit SLTP Negeri dan enam unit SLTP Swasta). Sementara itu, untuk tingkat SLTA terdapat 4 unit (dua unit SLTA Negeri dan dua unit SLTA swasta).

#### 7. Agama

Mayoritas penduduk Kecamatan Towuti beragama Islam. Kondisi ini antara lain dapat dilihat dari banyaknya tempat ibadah umat Islam seperti masjid sebanyak 48 buah dan mushalah/langgar sebanyak 12 buah. Selain itu penduduk Kecamatan Towuti terdapat komunitas masyarakat yang memeluk agama Kristen dengan jumlah tempat ibadah berupa gereja sebanyak 15 buah, dan terdapat 1 pura komunitas pemeluk agama Hindu.

#### 8. Perekonomian

Penduduk Kecamatan Towuti adalah orang-orang yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Dalam mengelola dan memanfaatkan lahannya para petani menggunakan pola dan model yang disesuaikan dengan kondisi tanah yang mereka miliki. Beberapa penduduk ada yang memiliki tanah yang kemudian dimanfaatkan untuk persawahan. Hal ini terjadi karena lahan yang mereka miliki berdekatan dengan sumber mata air. Akan tetapi secara garis besar hampir semua penduduk desa ini mempraktekkan perladangan di tanah kering.

Sektor perkebunan khususnya tanaman lada di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur merupakan tanaman yang sangat menjanjikan dan menjadi

unggulan bagi masyarakat dan petani lada. Dalam rangka memanfaatkan sumberdaya lahan khususnya di Kawasan Budidaya Non Kehutanan, perkebunan tanaman lada mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan wilayah, ekonomi dan sosial. Salah satu daerah yang berpotensi untuk mengembangkan sektor perkebunan tanaman lada yaitu Desa Matompi yang sebagian besar wilayahnya telah dijadikan lahan perkebunan rakyat untuk tanaman lada.

Penyumbang terbesar perekonomian di Kabupaten Luwu Timur adalah sektor pertambangan. Perusahaan di bidang pertambangan sebagian besar terletak di Kecamatan Nuha. Berdasarkan data oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, produksi pertambangan berupa biji nikel yang dihasilkan di Kecamatan ini pada tahun 2017 adalah sebesar 76.807 ton. Produksi bijih nikel tersebut dihasilkan oleh perusahaan tambang besar di kecamatan ini, yaitu PT. VALE yang rata-rata memproduksi 19.202 ton biji nikel tiap triwulannya.

Untuk sektor industri pengolahan, di Kecamatan Towuti terdapat beberapa Industri Mikro dan Kecil (IMK), seperti industri kayu, industri barang dari logam, industri anyaman, industri barang galian bukan logam, industri dari kain, industri makanan dan minuman. Industri-industri tersebut tergolong dalam IMK karena jumlah tenaga kerjanya kurang dari 20 orang. Dari berbagai macam industri tersebut, yang jumlahnya paling banyak adalah industri makanan dan minuman, yakni sebanyak 40 industri.

## B. Praktik Nikah *Sirri* Di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur

Nikah *sirri* adalah akad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dilaksanakan dengan ketentuan hukum agama tanpa memperhatikan ketentuan hukum positif, yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pengertian nikah siri tersebut di atas sesuai dengan pernyataan Bapak Awaluddin bahwa:

“Pernikahan *Sirri* di Kecamatan Towuti khususnya di Desa Bantilang mempunyai arti yang bentuk dan motif yang bervariasi. Sebenarnya pernikahan *sirri* ini mempunyai arti yang sangat luas karena meliputi semua bentuk pernikahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk pernikahan *sirri* itu sendiri dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang dengan tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA)”.<sup>2</sup>

Meskipun bentuk pernikahan ini dilarang oleh pemerintah, namun masih banyak terjadi pada masyarakat di Indonesia. Salah satunya, yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Praktik nikah *sirri* di Kecamatan Towuti masih banyak ditemukan. Hal ini sesuai penjelasan Bapak Marwan sebagai berikut:

“Praktek Nikah *Sirri* di Kecamatan Towuti kabupaten Luwu Timur masih ditemukan dalam hal ini, masih ada peristiwa nikah yang dilakukan dengan mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Misalnya melakukan atau melangsungkan pernikahan tanpa dilakukan pencatatan terlebih dahulu, pada hal dalam Ketentuan atau Undang-undang Perkawinan

---

<sup>2</sup>Awaluddin, Tokoh Agama Desa Bantilang Kec.Towuti, Wawancara, Ahad, 20 April 2019.

sangat tegas disebutkan bahwa semua peristiwa Pernikahan harus dicatat minimal 10 hari sebelum dilakukan pernikahan.”<sup>3</sup>

Praktik nikah *sirri* di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

#### 1. Ekonomi

Mencatatkan suatu perkawinan merupakan hal yang berhubungan dengan dana. Dengan terbatasnya dana yang dimiliki maka calon suami istri lebih memilih mengadakan perkawinan *sirri*, yang sah menurut syariat dan rukun Islam. Bahkan tanpa biaya perkawinan itu dapat dilaksanakan. Karena untuk melaksanakan perkawinan yang resmi dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sekarang ini membutuhkan biaya. Oleh karena itu ada beberapa warga masyarakat yang mencari alternatif lain yaitu dengan melakukan kawin *sirri*, terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang tidak mampu membayar administrasi pencatatan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Thalib, sebagai berikut:

“Terjadinya Pernikahan *Sirri* atau Pernikahan yang tak tercatat, umumnya disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi untuk melaksanakan aqad Nikah, yang mana membutuhkan biaya. Menurut mereka tidak mampu membayarnya, maka dari itu untuk lebih memudahkan pelaksanaan pernikahan tersebut dilakukan dengan tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA)”.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Marwan, Kepala KUA Kecamatan Towuti, Wawancara, Senin, tanggal 08 April 2019 di Kantor KUA Kec. Towuti).

<sup>4</sup>M. Thalib, Pembantu PPN Desa Timampu Kecamatan Towuti, Wawancara, Senin, 08 April 2019.

Adanya kebiasaan yang terjadi di masyarakat bahwa seorang mempelai laki-laki selain ada kewajiban membayar mahar, juga harus menanggung biaya pesta perkawinan yang cukup besar meskipun hal ini terjadi menurut adat kebiasaan. Di Kecamatan Towuti, selain mahar ada juga biaya untuk serah-serahan yaitu pemberian biaya untuk penyelenggaraan pernikahan. Alasan ini pula yang menjadi penyebab laki-laki yang ekonominya belum mapan lebih memilih menikah dengan cara diam-diam tanpa harus melakukan pesta seperti umumnya pernikahan.

Alasan ini sebagaimana yang diungkapkan oleh pelaku nikah *sirri* HR (nama samaran) bahwa:

“Saya berani melakukan nikah *sirri* karena terkendala biaya terutama uang *panaik* yang diminta oleh keluarga calon istri saya waktu itu sementara kami berdua sudah sama-sama suka dan tidak dapat dipisahkan sehingga saya beranikan diri datang salah satu imam desa untuk menikahkan kami berdua walaupun tidak direstui kedua orang tua kami disebabkan ekonomi.”<sup>5</sup>

## 2. Tidak mendapatkan restu dari orang tua

Perkawinan *sirri* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Towuti sebagian besar tanpa adanya wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (*sirri*) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena tidak menghadirkan wali dari pihak perempuan. Kehadiran saksi bisa saja tetapi tetap belum memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan. Dan tentu saja perkawinan seperti ini tidak dilakukan dan dicatat di hadapan pegawai pencatat nikah.

---

<sup>5</sup>HR, Warga Desa Asuli Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara*, pada hari Jumat tanggal 13 September 2019.

Tidak adanya restu dari orang tua sehingga melakukan nikah *sirri* sesuai dengan pernyataan Bapak M. Yusuf sebagai berikut:

“Terjadinya Nikah *Sirri* itu dipengaruhi oleh karena tidak adanya restu dari orang tua kedua belah pihak terutama orang tua mempelai perempuan sebagai wali, sehingga laki-laki dan perempuan yang sudah lama menjalin hubungan menempuh jalan pintas dengan cara mendatangi Penghulu untuk dinikahkan walaupun tanpa restu kedua orang tua dan setelah menjalani kehidupan rumah tangga dan sudah mendapatkan keturunan barulah mereka datang ke orang tua meminta restu pernikahannya”.<sup>6</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh pelaku nikah *sirri* ADR (nama samaran), bahwa:

“Saya melakukan nikah *sirri* dengan istri saya karena tidak ada restu dari orang tua, khususnya orang tua istri saya karena waktu itu kami berdua masih di bawah umur. Umur saya baru mau 19 tahun sedangkan istri saya belum 16 tahun sehingga saya datang imam untuk dinikahkan.”<sup>7</sup>

Demikian juga yang dikemukakan oleh AR (nama samaran) bahwa:

“Saya melakukan nikah *sirri* karena sudah saling mencintai bahkan dengan hasil rasa cinta, kami berdua sempat melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama yaitu melakukan hubungan badan sebelum menikah sementara saya tidak punya restu dari orang tua jadi saya pergi ke rumahnya tokoh agama minta dikawinkan.”<sup>8</sup>

Data ini menunjukkan bahwa salah satu alasan terjadinya praktik nikah *sirri* adalah tidak mendapat restu orang tua.

---

<sup>6</sup> M. Yusuf tokoh Masyarakat Desa Mahalona Kec.Towuti, Wawancara, pada hari sabtu, 20 April 2019.

<sup>7</sup>ADR, Warga Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, pada hari Jum’at tanggal 13 September 2019.

<sup>8</sup>AR, Warga Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, pada hari Jum’at tanggal 13 September 2019.

### 3. Tingkat pendidikan yang rendah

Pada beberapa kasus, pelaku nikah *sirri* kebanyakan memiliki latar belakang pendidikan rendah sehingga pengetahuan mereka tentang perjanjian yang ada dalam perkawinan harus diwujudkan dalam buku akta nikah sangat terbatas.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Alamsyah Said bahwa:

“Terjadinya pernikahan *sirri* di Kecamatan Towuti khususnya di Desa Wawondula disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah, sehingga pengetahuan tentang aturan-aturan atau perundang-undangan tentang pernikahan tidak menjadi dasar untuk melakukan suatu pernikahan, oleh karena itu menurut beliau, pernikahan itu cukup dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan maka pernikahan itu dianggap sah”.<sup>9</sup>

### 4. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan.

Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan mempengaruhi masyarakat untuk melaksanakan pernikahan *sirri*. Adanya anggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja. Padahal telah dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan yaitu: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

---

<sup>9</sup> H. Alamsyah Said pembantu PPN Desa Wawondula Kec.Towuti, Wawancara, pada hari Jum'at, tanggal 12 April 2019.



Hal ini dijelaskan oleh Bapak Sirajuddin Hayyun bahwa:

“Akibat rendahnya kesadaran hukum Masyarakat terhadap Undang-undang pernikahan yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan *sirri*, oleh karena sebaiknya dilakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, haji termasuk didalamnya masalah-masalah hukum seperti undang-undang pernikahan/perkawinan, ini sangat penting karena pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku juga termasuk bagian dari larangan dalam ajaran Islam”<sup>10</sup>.

#### 5. Tidak adanya sanksi bagi pelaku nikah *sirri*

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan sebenarnya sudah berlaku sejak diundangkannya Undang-undang RI No. 22 Tahun 1946 pasal 3 yang menyatakan bahwa para pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah) yang termuat pula dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 45. Namun sanksi tersebut dianggap tidak efektif sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap para pelakunya. Sebab hukuman kurungan yang sangat singkat serta jumlah denda yang sangat kecil apabila dibandingkan dengan nilai rupiah saat ini.

Selain itu, ketentuan pemberian sanksi kepada pelaku nikah *sirri* juga telah dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang hukum Materi Peradilan Agama Tentang Perkawinan yang membahas nikah siri, poligami, dan kawin kontrak

---

<sup>10</sup> KM. Sirajuddin Hayyun, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Towuti, *Wawancara*, pada hari Jum'at, 12 April 2019.

(mut'ah), sebagai pelengkap dari UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Kementerian Agama.

RUU tersebut dalam Pasal 143 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan pejabat pencatat nikah, dipidana dengan denda paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 bulan. Selanjutnya Pasal 144 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan perkawinan dalam jangka waktu tertentu atau kawin kontrak, dihukum penjara selama-manya 3 tahun dan perkawinannya batal demi hukum.<sup>11</sup> Namun RUU tersebut sampai sekarang belum terealisasi karena masih berupa rancangan dan belum disahkan menjadi Undang-Undang.

Tidak adanya sanksi bagi pelaku nikah *sirri* juga ditegaskan oleh Bapak M. Arfah Mustafa sebagai berikut:

“Pernikahan *Sirri* yang terjadi khususnya di Kec. Towuti Kab.Luwu Timur dikarenakan lemahnya penegakan hukum yang diberikan kepada orang yang melakukan pernikahan *sirri* atau penghulu yang melakukannya bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada tindakan yang tegas dari pejabat yang berwenang terhadap pelaku nikah *sirri*, sementara nikah *sirri* adalah dipandang cara paling praktis dan biaya yang paling murah untuk melakukan pernikahan.”<sup>12</sup>

## 6. Kendala izin poligami

Agama Islam pada dasarnya memperbolehkan seorang pria beristri lebih dari satu (poligami). Islam juga memperbolehkan seorang pria beristri hingga empat

---

<sup>11</sup>Amin Fauzi, “Menimbang Kriminalisasi Pelaku Nikah Siri”, yang dikutip Saifuddin Zhuhri dalam Sanksi Pidana bagi Pelaku Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal al-Syir’ah, Volume 48, No. 2, Desember 2014, h. 2.

<sup>12</sup> M. Arfah Mustafa Tokoh Masyarakat Kec.Towuti, Wawancara, pada hari Jum’at, tanggal 25 April 2019.

orang istri dengan syarat sang suami harus berbuat “adil” terhadap seluruh istrinya (Surat an-Nisa Ayat 3). Beberapa pihak juga mempergunakan pernikahan siri sebagai cara mudah untuk melegalkan secara non formal pernikahan poligami yang dilakukan secara siri.

Atas dasar inilah yang menjadi alasan orang untuk menikah lagi, tetapi kebanyakan istri tidak menyetujuinya, karena takut kelak suaminya tidak dapat berbuat adil dan lebih memprioritaskan istri keduanya. Karena istri tidak menyetujui, suami akhirnya memutuskan untuk menikah siri. Persetujuan dari istri pertama merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi bagi suami yang ingin berpoligami. Apalagi bagi orang yang bekerja sebagai PNS, keinginan berpoligami berbenturan dengan hukum positif yang berlaku.

Alasan ini ditegaskan oleh Bapak Abdul Muis bahwa:

“Pernikahan *Sirri* yang terjadi di Kec.Towuti Kab.Luwu Timur, juga ditemukan dalam bentuk Poligami, yaitu Laki-laki berpoligami atau beristri lebih dari satu, dan pada umumnya hanya pernikahan yang pertama yang dicatat sedangkan pernikahan yang ke dua tidak dilakukan pencatatan khususnya dikantor KUA Kec.Towuti. Pernikahan *Sirri* dalam bentuk Poligami selalu dilakukan diam-diam tanpa pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang. Sementara orang yang akan berpoligami cukup meminta persetujuan kepada Wali perempuan dan selanjutnya mendatangi penghulu atau ahli Agama untuk dinikahkan”<sup>13</sup>

Hal ini juga ditambahkan oleh Bapak M. Kadri bahwa:

“Hampir semua pernikahan dengan cara berpoligami dilakukan dengan nikah *sirri* atau tidak sesuai dengan prosedur, hal ini dilakukan untuk menghindari atau tidak ingin diketahui oleh keluarganya, khususnya dari pihak istri.

---

<sup>13</sup>Abdul Muis pembantu PPN Desa Tokalimbu Kec.Towuti, *Wawancara*, pada hari ahad, tanggal 21 April 2019.

Disamping itu pernikahan dengan poligami diluar pencatatan atau dilangsungkan dengan nikah *sirri* karena syarat untuk berpoligami sangat sulit dan susah untuk dipenuhi. Oleh karena itu pernikahan poligami dilakukan secara rahasia dan tidak dilakukan melalui pencatatan sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan/pernikahan”.<sup>14</sup>

Adapun bentuk-bentuk pernikahan *sirri* yang terjadi di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur diantaranya:

- a. *Silariang* yaitu laki-laki dan perempuan dengan kehendak bersama secara rahasia keduanya menuju rumah Penghulu adat atau Penghulu Agama meminta dilindungi dan dikawinkan tanpa melalui pencatatan dan persetujuan walinya.
- b. *Rilarian* yaitu perempuan dibawa secara paksa oleh laki-laki ke rumah penghulu adat untuk meminta perlindungan dan selanjutnya minta dinikahkan tanpa dilakukan prosedural atau tanpa mengikuti ketentuan perundang-undangan perkawinan/pernikahan.
- c. Perempuan atas kemauan sendiri datang ke penghulu adat atau penghulu Agama untuk dinikahkan dengan laki-laki tertentu tanpa melalui pencatatan dan persetujuan walinya atau kedua orang tuanya.<sup>15</sup>

Uraian di atas menggambarkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik nikah *sirri* di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Hal ini

---

<sup>14</sup>M. Kadri Imam Masjid Babussalam Desa Timampu Kec.Towuti, *Wawancara*, pada hari selasa, tanggal 23 April 2019.

<sup>15</sup>Marwan Kepala KUA Kecamatan Towuti Kab. Luwu Timur di Kantor Urusan Agama, *Wawancara*, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2019.

tentu sangat berpengaruh terhadap angka praktik nikah *sirri*. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya pencegahan dengan berpatokan pada faktor penyebab terjadinya praktik nikah *sirri* tersebut.

Selain faktor tersebut di atas, terjadinya praktik nikah *sirri* di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur tidak terlepas dari peran orang yang menikahkan. Ada beberapa alasan yang mendasari seseorang sehingga menikahkan pasangan dengan cara nikah *sirri*, yaitu:

1) Menjaga kemaslahatan

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Alamsyah Said, sebagai berikut:

“saya nikahkan untuk menjaga kemaslahatan (aib) keduanya sebab sudah suka sama suka bahkan mereka sudah tinggal dalam satu rumah. Jangan sampai terjadi perzinahan atau hubungan badan tanpa melakukan pernikahan terlebih dahulu, makanya penting dinikahkan menurut hukum Islam walaupun belum dicatat di Kantor KUA.”<sup>16</sup>

2) Hamil

Hamil sebelum nikah juga menjadi alasan sehingga dinikahkan secara *sirri*. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Abdul Muis, nahwa:

“Saya memimpin pelaksanaan nikah *sirri* karena yang bersangkutan (calon pasangan suami istri) sudah suka sama suka dan perempuannya sudah hamil. Jangan sampai melahirkan anak sebelum menjadi pasangan suami istri yang sah meskipun itu keabsahannya hanya menurut hukum Islam.”

---

<sup>16</sup>Alamsyah Said, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara*, pada hari Jum’at tanggal 12 April 2019.

### 3) Di bawah umur

Ketentuan pernikahan dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam memuat keharusan calon suami dan istri telah cukup umur, yakni calon suami minimal berumur 19 tahun dan calon istri 16 tahun. Sehingga ketentuan batas umur ini menjadi kendala sebagian orang untuk melakukan pernikahan dan akhirnya memilih jalan pintas, yakni nikah *sirri*.

Alasan ini pula yang mendasari Bapak Rifa'i memimpin pelaksanaan nikah *sirri*, sebagaimana yang dikemukakannya bahwa:

“Saya nikahkan orang dengan nikah *sirri* karena yang bersangkutan sudah saling suka dan sudah hamil tapi belum cukup umur sesuai aturan undang-undang sehingga untuk jaga aibnya di tengah-tengah masyarakat, dialnsungkan pernikahan meskipun tidak tercatat.”

Beberapa kasus yang ditemukan di Kecamatan Towuti untuk nikah *sirri*, sebagian besar terjadi karena belum cukup umur. Hal ini juga dapat dilihat pada *itsbat* nikah yang dilakukan di Kecamatan Towuti yang hampir semuanya didasari oleh pernikahan di bawah umur.

Berdasarkan uraian di atas terdapat dampak positif dari nikah *sirri*, diantaranya adalah:

- a) Terhindar dari perbuatan zina atau kemaksiatan lainnya di luar nikah.
- b) Meminimalisir aib di tengah masyarakat.
- c) Ketika hamil di luar nikah, anak itu masih bias diakui dalam agama Islam sehingga bukan anak zina.

- d) Menghindarkan diri dari penyakit AIDS atau penyakit kelamin lainnya.

Meskipun terdapat dampak positif dari pelaksanaan nikah *sirri*, namun dampak negatif yang ditimbulkan lebih banyak. Masalah umum yang sering dihadapi akibat nikah *sirri* di Kecamatan Towuti adalah:

- a) Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum. Termasuk hak mendapatkan nafkah, harta gono gini apabila bercerai, dan sebagainya.
- b) Karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta kelahiran anak atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Akta Nikah/Buku Nikah yang akhirnya tidak dapat membuat KTP dan Kartu Keluarga, sementara untuk membuat akte kelahiran anak, diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah.<sup>17</sup>

Uraian di atas menunjukkan beberapa akibat dari akad nikah *sirri*. Walaupun akad nikah *sirri* dipandang sebagai akad nikah yang sah, asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akibat yang timbul dari akad nikah *sirri*, lebih besar kemudaratannya

---

<sup>17</sup>Alamsyah Said, Pembantu PPN Desa Wawondula Kec.Towuti, *Wawancara*, pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019.

daripada kemaslahatannya sehingga setiap pernikahan harus dicatat untuk mendapatkan kekuatan hukum.

### C. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Nikah *Sirri* di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur

#### 1. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif

Pernikahan bagi masyarakat Kecamatan Towuti, khususnya suku Luwu dan Suku Bugis sebagai penduduk mayoritas merupakan peristiwa yang sangat sakral religius dan harus dilaksanakan dengan cara-cara benar. Disamping itu, pernikahan juga dipandang sebagai peristiwa yang menyatukan dua keluarga yang berbeda dalam satu ikatan yang kokoh untuk saling membantu dan bersatu pada membangun tatanan keluarga yang utuh. Oleh karena itu, jika ikatan pernikahan putus akibat perceraian berakibat pada putusnya hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak.<sup>18</sup>

Praktik nikah *sirri* di Kecamatan Towuti pada umumnya sama dengan praktik nikah *sirri* di daerah lain. Pernikahan yang terjadi di Kecamatan Towuti dapat dilihat dalam bentuk pernikahan adat, maksudnya bahwa sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pernikahan itu cukup dilaksanakan dengan ketentuan adat yang diwarisi secara turun temurun. Oleh karena itu mengikuti ketentuan perundang-

---

<sup>18</sup>M. Arfah Mustafa Tokoh Masyarakat Kec.Towuti, Wawancara, pada hari Jum'at, tanggal 26 April 2019.



undangan perkawinan/pernikahan dipandang tidak terlalu penting, dalam hal keabsahan suatu pernikahan dilihat dari segi adat.<sup>19</sup>

Hal ini ditegaskan dengan pemaparan pak Awaluddin, bahwa:

“Pernikahan *sirri* di Kecamatan Towuti khususnya di Desa Bantilang mempunyai arti yang bentuk dan motif yang bervariasi. Sebenarnya pernikahan Sirri ini mempunyai arti yang sangat luas karena meliputi semua bentuk pernikahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk pernikahan *sirri* itu sendiri dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang dengan tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>20</sup>

Masyarakat Kecamatan Towuti beranggapan bahwa nikah *sirri* adalah bentuk pernikahan yang sah secara agama dan tidak mesti dicatat sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang perkawinan. Nikah sirri telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab klasik sehingga sah dan memiliki kekuatan hukum meskipun tidak tercatat.

Hal ini membuktikan bahwa meskipun pernikahan mempunyai ketentuan atau peraturan yang jelas dan tegas dalam sistem perundang-undangan, akan tetapi dalam kenyataannya masih ditemukan banyak peristiwa pernikahan yang menyalahi ketentuan perundang-undangan.

Secara umum, pernikahan *sirri* yang dipahami adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan adanya wali, memenuhi rukun dan syarat nikah

---

<sup>19</sup>Alamsyah Said, Pembantu PPN Desa Wawondula Kec.Towuti, Wawancara, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2019.

<sup>20</sup>Awaluddin, Tokoh Agama Desa Bantilang Kec. Towuti, Wawancara, hari Ahad, 20 April 2019.

namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan persetujuan kedua belah pihak.

Sedangkan menurut perspektif masyarakat pada umumnya, setidaknya terdapat 3 pemahaman tentang perkawinan *sirri*, yaitu:

- a. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (*siri*) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat;
- b. Pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, atau tidak mampu membayar administrasi pencatatan; ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya.
- c. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu; misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan *siri*; atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

Sementara, pernikahan *siri* yang sah menurut ketentuan syariat namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil terdapat dua hukum yang harus dikaji secara

berbeda; yakni; (1) hukum pernikahannya; dan (2) hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara.

Dari aspek pernikahannya, nikah *sirri* tetap sah menurut ketentuan syariat, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak kemaksiatan, sehingga berhak dijatuhi sanksi hukum. Namun suatu perbuatan baru dianggap kemaksiatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia dan di akhirat, ketika perbuatan tersebut terkategori ”mengerjakan yang haram” dan ”meninggalkan yang wajib”. Seseorang baru dapat dinyatakan melakukan kemaksiatan ketika ia telah mengerjakan perbuatan yang haram, atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat. Begitu pula orang yang meninggalkan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang berhukum sunnah, mubah, dan makruh, maka orang tersebut tidak boleh dinyatakan telah melakukan kemaksiatan; sehingga berhak mendapatkan sanksi di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, seorang qadhi tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang meninggalkan perbuatan sunnah, dan mubah; atau mengerjakan perbuatan mubah atau makruh.

Seseorang baru berhak dijatuhi sanksi hukum di dunia ketika orang tersebut:

- 1) meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan shalat, jihad, dan lain sebagainya;
- 2) mengerjakan tindak haram, seperti minum khamer dan mencaci Rasul saw, dan lain sebagainya;

3) melanggar aturan-aturan administrasi negara, seperti melanggar peraturan lalu lintas, perijinan mendirikan bangunan, dan aturan-aturan lain yang telah ditetapkan oleh negara.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara tidak boleh dianggap sebagai tindakan kriminal sehingga pelakunya berhak mendapatkan dosa dan sanksi di dunia. Pasalnya, pernikahan yang ia lakukan telah memenuhi rukun-rukun pernikahan yang digariskan oleh Allah swt.

Adapun rukun-rukun pernikahan adalah sebagai berikut; (1) wali, (2) dua orang saksi, dan (3) ijab qabul. Dengan demikian, jika tiga hal ini telah dipenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah secara syariat walaupun tidak dicatatkan dalam pencatatan sipil.

Hal ini yang dipahami oleh masyarakat di Kecamatan Towuti. Selain itu, alasan yang melatarbelakangi praktik nikah *sirri* oleh masyarakat Kecamatan Towuti sangat beragam. Diantaranya adalah biaya yang mahal. Namun alasan tersebut sebenarnya tidak dapat dibenarkan karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 mengatur biaya perkawinan yang terbagi dua, yaitu gratis atau nol rupiah jika proses akad nikah dilakukan pada jam kerja di KUA dan dikenakan biaya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) jika nikah dilakukan di luar KUA dan atau di luar jam kerja.

## 2. Upaya Sinkronisasi Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Nikah

### *Sirri*

Nikah *sirri* merupakan satu diantara peristiwa hukum bidang perkawinan yang dihadapkan pada dualisme pelaksanaan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum Islam dan hukum positif (Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam). Pernikahan model ini dinyatakan sah menurut hukum Islam, akan tetapi dengan jelas bertentangan dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai hukum positifnya.

Dalam praktek nikah siri, hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat dilaksanakan atas dasar tanggung jawab, kesadaran beragama dan keimanan<sup>21</sup>. Hal ini dapat diketahui melalui tokoh dan organisasinya bahwa nikah siri adalah sah, legal melakukan hubungan lawan jenis, meski ada yang menyatakan haram jika menimbulkan kerugian dari pihak-pihak yang bersangkutan. Mereka melihat sisi syarat dan rukun nikah secara agama dan tidak terlalu mempertimbangkan adanya UU Perkawinan, KHI dan pencatatan nikah. Ini artinya hukum Islam mengakar kuat, ditaati dan dilaksanakan oleh umat Islam.

Hal ini pada akhirnya menimbulkan perdebatan panjang pada unifikasi hukum perkawinan nasional. Seharusnya UU Perkawinan dan KHI sebagai hukum positif

---

<sup>21</sup>Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum perkawinan di Indonesia; ProKontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta : Kencana, 2013), h. 15.

tidak hanya mengatur urusan administrasi semata karena banyak yang dilindungi dan diuntungkan dengan adanya produk hukum Islam bidang perkawinan ini.<sup>22</sup>

Undang-Undang Perkawinan menjadi bagian dari hukum Islam yang telah mengalami proses taqnin dan telah menjadi undang-undang di Indonesia. Begitu juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan dengan Inpres tahun 1991 telah mempunyai kekuatan hukum sebagai hukum positif dan menjadi pijakan bagi hakim memutus setiap sengketa perdata yang berlaku bagi orang Islam. Kedua aturan perkawinan Islam ini menunjukkan bahwa kebutuhan hukum perkawinan Islam di Indonesia merupakan kebutuhan penting terhadap peraturan perkawinan dalam perjalanan negara ini menuju negara dan sistem hukumnya yang lebih baik dan bernilai moral.

Undang-undang Perkawinan dan KHI lahir dengan semangat mengusung, mangakomodir hukum Islam tentang perkawinan yang hidup di masyarakat (*living law*) sebagai hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, sangat jelas terlihat nuansa esensi hukum perkawinan di Indonesia adalah Hukum Islam.

Apabila sebuah kemaslahatan keluarga menjadi sebuah tujuan hukum keluarga Islam maka ada pintu masuk untuk mempertemukan hukum Islam dan hukum Positif dalam kasus nikah nikah siri melalui paradigma maslahat. Konsep dasar maslahat sebagai paradigma hukum Islam berangkat dari dua titik tolak, yaitu: Pertama, paradigma difahami sebagai suatu pandangan mendasar yang fundamental

---

<sup>22</sup>Andi Herawati, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia, Hunafa; Jurnal Studi Islamika, 8 Desember 2011, h. 321.

dari suatu konstruksi pemikiran dalam disiplin hukum Islam. Kedua, bahwa pemahaman terhadap maslahat harus menjadi prinsip dasar hukum Islam itu sendiri. Sebab sejauh hukum itu dimaksudkan untuk menata kehidupan manusia, maka kekuatan legitimasinya terletak pada kemampuannya mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemadharatan bagi manusia, dan dengan sendirinya ia bisa beradaptasi dan mengakomodasi realitas perkembangan kehidupan manusia yang dinamis. Konsep dan kapasitas metodologis yang mampu memenuhi tuntutan tersebut hanya bisa dipenuhi oleh prinsip dan teori *maṣlahah*.<sup>23</sup>

Hukum perkawinan Islam sebagai aturan yang mendasarkan terapan hukumnya bagi terwujudnya tujuan keluarga berupa semangat membangun suasana yang sakinah mawaddah warrahmah dijadikan sebagai pandangan mendasar dari suatu konstruksi hukum keluarga Islam dalam disiplin hukum Keluarga dalam konteks kebutuhan dan tantangan keluarga kekinian. Semua kerangka hukum Islam dan hukum positif berpijak pada dasar ini sesuai kepentingannya masing-masing dan tidak boleh menceraabut esensi kemaslahatan keluarga dalam setiap peristiwa perkawinan.<sup>24</sup>

Teori *maṣlahah* sebagai sebuah paradigma hukum Islam sangat terkait dengan teori dan metode ilmu yang akan digunakan untuk merumuskan hukum, termasuk didalamnya tentang hubungan antara sumber dasar wahyu, teori hukum, dan realitas.

---

<sup>23</sup> Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2016), h. 200.

<sup>24</sup> Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan*, h. 200.

Dalam konteks permasalahan hukum Islam yang berkembang kekinian, paradigma dapat menjadi teori yang bisa mempersatukan pertentangan golongan hukum Islam yang menonjolkan aspek tekstualis fikih klasik dengan golongan hukum positif yang menonjolkan sikap tekstualis normatif atau peraturan untuk menjawab tuntutan realitas yang terus berkembang. Dalam konteks ini, masalah dapat membantu upaya menetralsir kecenderungan faktor relasi kuasa maupun ideologi dalam rumusan sebuah hukum.

Penggunaan konsep masalah sebagai sebuah alternatif pemikiran hukum cukup beralasan sebab kerangka berfikir teori *maṣlahah* lebih menekankan pada nilai-nilai hukum yang terkandung pada keseluruhan nash, bukan semata kasus per kasus, teks atau bunyi undang-undang, yang kemudian dipadukan dengan tuntutan realitas yang terus berkembang atas dasar *maṣlahah* dan mafsadah.

Dengan cara ini, teori *maṣlahah* dapat menjamin adanya titik temu antara keabsahan antara keabsahan pemahaman terhadap teks dan kecenderungan-kecenderungan hukum yang berada diluar teks. Oleh sebab itu perkembangan permasalahan yang timbul akibat nikah *sirri* harus dibaca secara seksama melalui pendekatan empiris sebagai sebuah realitas diluar teks yang membantu pemecahan masalah berbasis *maṣlahah*.

Di dalam upaya penyelesaian titik temu antara hukum Islam dan hukum positif dalam hukum nikah *sirri* sebenarnya kedua otoritas hukum ini sama-sama menyandarkan kekuatan hukumnya pada teks-teks yang diambil sebagai dalil. Hukum Islam yang mengatakan sah, menyandarkan kekuatan hukumnya pada al Qur'ân,



hadist dan teks-teks kitab klasik. UU Perkawinan yang mengharuskan pencatatan perkawinan menguatkan ketentuannya itu dengan menyandarkannya pada bunyi teks yang menjadi undang-undang negara. Dengan teori *maslahat*, penyandaran hukum terhadap teks-teks nash tetap terjamin, terutama dalam *maṣlahah* yang *mu'tabarah*.<sup>25</sup>

Demikian juga penalaran yang berkembang di luar teks yang didasarkan pada asas manfaat dan rasional tetap menemukan porsinya dan diakui sebagai nilai-nilai yang menjadi tujuan syara'. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori *maṣlahah*, disamping tetap menjaga keabsahan pemahaman terhadap teks-teks nash, juga mampu memberikan corak adaptabilitas dan fleksibilitas dalam hukum Islam, sehingga diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial yang dinamis.

Di samping itu, dengan asas *maṣlahah* norma-norma hukum di luar nash tetap dapat diakui sebagai hukum yang mengikat secara syara', seperti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui undang-undang, peraturan presiden dan lain-lain yang kesemuanya itu disebut sebagai sumber diluar teks dan diakui didalam hukum Islam.

Wacana adaptabilitas hukum Islam mempunyai dimensi yang sangat luas dalam kemajemukan sistem hukum di Indonesia. Wacana adaptabilitas hukum Islam diharapkan mempunyai pengaruh yang signifikan di dalam kesadaran, kehendak dan perbuatan hukum oleh masyarakat Islam. Dengan diterimanya corak adaptabilitas dan

---

<sup>25</sup>*Maslahat* dalam kajian ushul fikih dibagi menjadi tiga, yaitu *al maṣlahah al mu'tabarah*, *maṣlahah al mulghah* dan *al maṣlahah al mursalah*. Wahbah az-Zuhaili, *Ushūl Fiqh al-Islamy* (Beirut: *Dār al-fikr*, 1986), h. 762.

fleksibilitas dalam hukum Islam sebagai anak zaman dan keadaan, maka kesadaran hukum yang menyangkut corak adaptabilitas dan fleksibilitas dapat diterapkan dalam pelaksanaan hukum Islam yang terbaharui. Penalaran pada aspek kesadaran hukum selalu dikaitkan dengan realitas luar teks yang terus berkembang dan menjadi konsekuensi logis dari interaksi sosial.

Adaptabilitas hukum Islam sebenarnya lahir dari kesadaran umat Islam sendiri yang melihat kenyataan bahwa telah terjadi kesenjangan antara hukum Islam dengan realitas perkembangan yang akan diurnya. Realitas ketersebaran umat Islam keseluruh dunia dengan perbedaan tata nilai dan kebudayaan pada setiap waktu dan tempat yang berbeda, termasuk faktor batas-batas otoritas kenegaraan, telah melahirkan kesadaran akan keharusan terjadinya adaptasi realitas luar teks itu sendiri.

Namun masalah utama yang sering jadi pembahasan adalah daya tahan doktrin syariah berhadapan dengan arus perubahan dan modernisasi. Norma hukum yang lahir dari teks tidaklah mungkin bersifat statis dan kaku menghadapi perubahan yang sudah menjadi kenyataan sosial. Kelompok pengikut *living law* yang konservatif ingin mempertahankan nilai-nilai normatif hukum Islam sebagaimana adanya agar tidak terkena erosi modernisasi yang cenderung serba rasional dan sekuler. Sementara kaum modern yang berpegangan dengan undang-undang (*positive laws*) menghendaki adanya semangat transformasi hukum Islam agar mampu beradaptasi dengan tuntutan modernitas sehingga hukum Islam tidak menjadi doktrin yang usang dan tidak sesuai dengan *maṣlahah* kekinian.

Problem mendasar hukum Islam di zaman modern ini terletak pada kemampuannya beradaptasi dalam berbagai konteks. Ia berhadapan dengan persoalan budaya, lokalitas, sistem negara dan segala aspek perubahannya.

Dalam hal ini, hukum Islam seharusnya diaplikasikan untuk kontekstualisasi hukum dengan perubahan sosial, karena menurut pakteknya dalam sejarah, hukum Islam muncul untuk menjawab kebutuhan sosial, dan dalam masalah pokok dan metodologisnya ia memperhatikan kemampuan-kemampuannya beradaptasi dengan perubahan sosial. Masalah yang muncul sebenarnya terletak pada pemahaman dan cara pandang terhadap normatifitas di satu pihak dan adaptabilitas di pihak lain.

Upaya kontekstualisasi *maṣlahah* bisa bermakna sebagai transformasi atas normatifitas itu pada suatu konfigurasi baru pemahaman fikih dalam upaya reformasi dan reaktualisasi ajaran di tengah proses transformasi sosial yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Pencatatan nikah sangat penting dilakukan guna mencapai tujuan perkawinan yang ada dalam Islam. Tidak adanya pencatatan nikah akan berkonsekuensi buruk terhadap lembaga perkawinan yang dalam Islam sendiri merupakan salah satu pilar terpenting. Pencatatan perkawinan memang tidak pernah ada dalam khazanah fikih. Namun, karena tujuan dan urgensinya untuk konteks saat ini yang sangat mendesak maka tidak ada salahnya jika pencatatan perkawinan menjadi salah satu komponen dasar perkawinan masyarakat modern suatu negara.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 188.

Kemaslahatan tidak dapat terjaga akibat nikah *sirrri*. Setidaknya akan berpengaruh terhadap kemaslahatan akal, keturunan dan harta. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal. Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah, anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa keberadaannya sebagai aib dalam kehidupan manusia sehingga dapat berakibat hilangnya rasa percaya diri. Anak itu pun akhirnya mulai menghindari untuk bergaul dan lebih memilih untuk mengurung diri di rumah.
- 2) Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap orang sebagai anak hasil hubungan yang tidak sah.
- 3) Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta. Disebut demikian karena tidak jelasnya identitas pernikahan dan pernikahan pun tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas, sehingga ketika orang tuanya meninggal, anak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya, termasuk pula istri akibat akad nikah sirri ini, dia pun mendapatkan kesulitan untuk

menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah, baik sebagai istri pertama atau sebagai istri yang kedua dan seterusnya.

#### D. Upaya Pencegahan Terjadinya Praktik Nikah *Sirri* di Kecamatan Towuti

Perkawinan adalah penunjang dan landasan bagi berkembangnya masyarakat yang ber peradaban. Oleh sebab itu, untuk mewujudkannya dibutuhkan dua hal penting yaitu: kerangka hukum yang menyeluruh dan mampu melayani pelbagai aspek kebutuhan akan hukum yang tercakup dalam pola kebudayaan dan kedua, kepemimpinan yang mampu menerapkan kerangka hukum tersebut secara tepat.<sup>27</sup>

Hal ini sesuai dengan teori tiga sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meier Friedman. Tiga elemen sistem hukum ini adalah *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (substansi hukum), dan *legal culture* (kultur hukum).

*Legal structure* adalah kerangka atau bagian yang memberi bentuk dan batasan dalam sebuah sistem atau dalam istilah lain disebut tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga. *Legal substance* adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang ada dalam sebuah sistem. *Substance* juga mencakup ketentuan perundang-undangan dan hukum yang hidup (*living law*). *Legal culture* adalah budaya hukum yakni sikap manusia terhadap hukum. Intinya, *legal culture* ini

---

<sup>27</sup> Abu A'la al-Maudūdi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, diterjemahkan oleh Ahmad Rais (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 7.

mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini, yang dimaksud struktur adalah pemerintah, dalam hal ini adalah aparat Desa dan KUA. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan dan KHI sesuai dengan teori ini menyangkut *legal substance*. Penerapan *legal substance* ini perlu ditopang dengan *legal culture* yang merupakan sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum nikah *sirri*.

Ketiga unsur tersebut, secara jelas dibuat ilustrasi oleh Friedman dengan menggambarkan sistem hukum sebagai suatu proses dengan menempatkan mesin sebagai struktur, kemudian produk yang dihasilkan sebagai substansi hukum. Sedangkan bagaimana mesin itu digunakan merupakan implementasi dari unsur kultur hukum.

Pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik nikah *sirri* telah menggambarkan keadaan struktur, substansi dan kultur hukum. Oleh sebab itu, upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan terjadinya praktik nikah *sirri* di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

---

<sup>28</sup>Lihat Lawrence Meier Friedman sebagaimana dikutip oleh Dudu Duswata Machmuddin menjelaskan tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur hukum (*legal culture*). Lihat Dudu Duswata Machmuddin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. II; Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 74-75.

## 1. Efektivitas Undang-Undang Perkawinan

Meskipun masalah pencatatan perkawinan telah terisolasi dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan selama lebih dari 30 tahun, akan tetapi sampai saat ini masih didapati adanya kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut mungkin disebabkan karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang berpegang teguh kepada perspektif fikih tradisional. Menurut pemahaman sebagian masyarakat bahwa perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fikih sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di Kantor Urusan Agama dan tidak perlu surat nikah sebab hal tersebut tidak diatur di zaman Rasulullah dan akan merepotkan.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pencatatan ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya, diantaranya bagi mereka yang melangsungkan pernikahan tetapi tidak memberitahukan kepada Pencatat Nikah, maka didenda sebanyak Rp. 7.500. Begitu pula dengan pegawai pencatat yang melakukan pelanggaran juga dikenakan hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau denda Rp. 7.500.<sup>29</sup>

Aturan tersebut hanya merupakan peraturan administratif dan tidak termasuk salah satu syarat sahnya perkawinan di Indonesia. Hal ini memberikan ambiguitas

---

<sup>29</sup>Lihat Pasal 3 dan Pasal 45 (1)a PP Nomor 9 Tahun 1975. Dalam KHI juga dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan hanya sebagai sarana untuk menjamin ketertiban setiap perkawinan bagi masyarakat Islam.

dalam pemahaman dan penerapannya. Pencatatan perkawinan yang tidak termasuk syarat sahnya perkawinan melahirkan konsekuensi yuridis bahwa setiap perkawinan yang dilakukan menurut agama yang bersangkutan dapat dianggap sah meski tidak dicatatkan karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan, maka tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>30</sup>

Ambiguitas substansi hukum ini membuat masyarakat bingung dan menjadikan hukum tidak berjalan secara efektif sehingga wajar bila masih banyak didapat praktik nikah *sirri* di beberapa wilayah.

Apabila perkawinan *sirri* terus terjadi, maka sesungguhnya makna historis Undang-undang Perkawinan akan tidak efektif sehingga tujuan lahirnya Undang-undang Perkawinan tidak tercapai. Dengan demikian maka pengorbanan bangsa dan negara untuk lahirnya Undang-undang Perkawinan menjadi sia-sia. Di samping itu, tujuan normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi seperti yang dikehendaki pasal 2 Undang-undang Perkawinan, maka akan menciptakan suatu kondisi ketidakteraturan di dalam mekanisme kependudukan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Lihat Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>31</sup>Apabila dilihat dari segi administrasi kependudukan, peristiwa perkawinan adalah proses awal dari mekanisme pertumbuhan kependudukan. Naiknya jumlah penduduk atau menurunnya angka perkawinan turut menjadi bagian dari proses prediksi kondisi masa depan. Untuk menghindari ketimpangan antara proyeksi kependudukan dengan gambaran kehidupan sosial di masa datang hanya melalui kematangan kondisi obyektif saat sekarang. Lihat A. Gani Abdullah “Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan” *Mimbar Hukum* 23, 1995, h. 47.



Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Perkawinan tersebut maka pemerintah perlu bersikap tegas terhadap upaya-upaya yang melemahkan institusi perkawinan. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan penjatuhan sanksi terhadap pihak yang terlibat dalam perkawinan yang melanggar peraturan perundangan tersebut. Hal itu yang perlu mendapat perhatian serius, sehingga ketentuan tersebut benar-benar efektif dan fungsional.

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan sebenarnya sudah berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 pasal 3 yang menyatakan bahwa para pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500, -(tujuh ribu lima ratus rupiah) yang termuat pula dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 45. Namun sanksi tersebut dianggap tidak efektif sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap para pelakunya. Sebab hukuman kurungan yang sangat singkat serta jumlah denda yang sangat kecil apabila dibandingkan dengan nilai rupiah saat ini.

Untuk itu, dibutuhkan penjatuhan sanksi yang lebih berat sebagai upaya preventif. Saat ini dilakukan perluasan Pasal Zina dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) berpotensi menimbulkan over kriminalisasi. Menurut Peneliti *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), Ajeng Gandini, jika

perluasan pasal tindak pidana zina disahkan DPR, akan menyasar orang-orang yang mempraktikkan nikah siri dan poligami.<sup>32</sup>

Hal yang sama pernah dilakukan Rancangan Undang-Undang untuk merevisi UU Peradilan Agama pada tahun 2010. RUU tersebut memuat ketentuan pidana (pasal 143-153), khususnya terkait perkawinan siri, perkawinan mut'ah, perkawinan kedua, ketiga dan keempat, serta perceraian yang tanpa dilakukan di muka pengadilan, melakukan perzinahan dan menolak bertanggung jawab, serta menikahkan atau menjadi wali nikah, padahal sebetulnya tidak berhak. Ancaman hukuman untuk tindak pidana tersebut bervariasi, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp. 6 juta hingga Rp. 12 juta.<sup>33</sup>

Terkait dengan aturan tersebut, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin menilai wajar apabila para pelaku perkawinan di bawah tangan dikenai sanksi pidana, apabila perkawinan yang dilakukannya berpotensi merugikan banyak pihak. Maaruf mengungkapkan :

*"Tidak berlebihan saya kira kalau pelaku nikah siri, lebih tepatnya nikah di bawah tangan mendapat sanksi kurungan. Tapi kalau perbuatannya memang layak diberikan kurungan. Merugikan anak-anak dan keluarganya, menzalimi*

---

<sup>32</sup>Kristian Erdianto, "Rancangan KUHP, Nikah Siri dan Poligami Bisa Dipidana", <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/01/09494181/rancangan-kuhp-nikah-siri-dan-poligami-bisa-dipidana>, diakses pada tanggal 24 Desember 2018.

<sup>33</sup>Kristian Erdianto, "Rancangan KUHP, Nikah Siri dan Poligami Bisa Dipidana", <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/01/09494181/rancangan-kuhp-nikah-siri-dan-poligami-bisa-dipidana>, diakses pada tanggal 24 Desember 2018.

*orang lain, anak-anak menjadi tidak dinafkahi atau terabaikan, dan lainnya.*<sup>34</sup>

Hal senada juga dikemukakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD bahwa dirinya sepakat akan wacana pelarangan perkawinan siri dalam RUU Peradilan Agama agar tidak terdapat korban akibat perkawinan jenis tersebut, apalagi pihak suami biasanya melakukan perkawinan siri antara lain hanya untuk memuaskan hasrat seksual. Menurutnya, pelarangan atas perkawinan tersebut tidak melanggar ketentuan agama karena dalam Islam sendiri terdapat beragam penafsiran. Dalam masalah perbedaan penafsiran tersebut, bila disuruh memilih maka ia akan menyetujui tafsir yang sepakat bahwa perkawinan siri harus diatur dalam undang-undang karena dalam undang-undang bisa diatur mengenai sanksi yang tegas kepada berbagai pihak yang melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut.<sup>35</sup>

Wacana pemidanaan pelaku nikah *sirri* yang tercantum dalam draft rancangan undang-undang tentang hukum materiil peradilan agama dalam bidang perkawinan tersebut, tidak bertentangan dalam hukum Islam. Hal ini justru mengandung semangat dari syari'at Islam dan sejalan dengan *maqāshid al-syari'ah* yang ingin melindungi agama, akal, keturunan, jiwa dan harta.

---

<sup>34</sup>Kristian Erdianto, "Rancangan KUHP, Nikah Siri dan Poligami Bisa Dipidana", <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/01/09494181/rancangan-kuhp-nikah-siri-dan-poligami-bisa-dipidana>, diakses pada tanggal 24 Desember 2018.

<sup>35</sup>Moh. Mahfud MD, *Pelanggaran Pernikahan Siri Masuk dalam RUU Peradilan Agama*, <http://berita8.com>. 14 Februari 2010, diakses pada tanggal 24 Juli 2019.

Wacana pembedaan ini termasuk dalam ranah *siyāsah syar‘iyah*, karena segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, meskipun Allah dan Rasul tidak menentukannya.

Pemerintah bertanggungjawab memimpin umat manusia dengan memberi pedoman ke jalan yang benar dan menyelesaikan masalah serta mampu membuat keputusan mengikut dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh syara'. Upaya ini untuk menutup jalan terjadinya perbuatan yang merugikan pihak lain. Dalam fiqh, jalan yang membawa upaya pencegahan tersebut biasa disebut *sad adz-dzari'ah*.<sup>36</sup>

Untuk mengantisipasi mudharat yang diakibatkan dari nikah *sirri*, pemerintah menganjurkan agar nikah *sirri* dicatatkan secara resmi pada lembaga yang berwenang karena menurut syari'at, nikah *sirri* bisa jadi haram apabila ada mudharatnya.

Dengan demikian, yang melatarbelakangi perkawinan siri sebagai sesuatu yang dipandang tidak manusiawi adalah dikarenakan ingin melindungi kedua belah pihak antara suami dan istri mempunyai perlindungan hukum yang sama dan status hukum yang mengikat, karena perkawinan siri dianggap oleh banyak kalangan tidak mempunyai kekuatan hukum dan apabila terjadi ketidakcocokan maka bubar begitu saja, dikhawatirkan apabila telah memiliki keturunan akan terlantar.

Oleh sebab itu, sebagai warga negara harus mendukung adanya aturan tersebut sebab manfaatnya akan kembali kepada warga itu sendiri. Aturan tersebut untuk memberi proteksi bagi keluarga khususnya bagi perempuan dan anak-anak yang dihasilkan dari suatu perkawinan.

---

<sup>36</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 398.

Untuk terlaksananya aturan tersebut, tentu saja memerlukan sosialisasi terlebih dahulu disertai upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya terhadap hukum perkawinan Indonesia. Dalam hal ini upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang makna perkawinan pada khususnya dan memahami ajaran Islam pada umumnya.

## 2. Pembaruan hukum keluarga Islam

Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika yang terus berubah, permasalahan yang timbul dewasa ini semakin kompleks. Oleh karena itu, umat Islam saat ini tidak dapat hanya mengandalkan pemikiran-pemikiran ulama mujtahid abad pertengahan untuk menjawab permasalahan kontemporer, sebab jarak waktu antara ulama mujtahid abad tersebut dengan situasi umat Islam modern sekarang jauh berbeda.<sup>37</sup>

Untuk itu, umat Islam harus mengantisipasi dengan melakukan perubahan atau pembaruan terhadap nilai-nilai atau pandangan Islam. Pembaruan yang dianjurkan dalam Islam bukanlah dalam arti dalam cara berpikir, bertingkah laku dan sebagainya yang bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi pemikiran terhadap agama yang harus diperbarui dan direformasi, yakni pemikiran modern yang dapat

---

<sup>37</sup>Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia modern : Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia* (Cet. I; Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009), h. 164-165.

menimbulkan reformasi dalam agama. Hal tersebut tidak memungkinkan timbul dari pola berpikir yang sempit.<sup>38</sup>

Menurut Harun Nasution, perlu diingat bahwa dalam ajaran-ajaran yang bersifat mutlak tak dapat diubah, tetapi hanya berlaku terhadap ajaran-ajaran yang tidak bersifat mutlak. Dengan kata lain, pembaruan mengenai ajaran-ajaran yang bersifat mutlak tak dapat diadakan. Pembaruan dapat dilakukan mengenai interpretasi atau penafsiran dalam aspek-aspek teologi, hukum, politik dan seterusnya.<sup>39</sup>

Salah satu bentuk pembaruan hukum keluarga Islam<sup>40</sup> adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Sebab masalah pencatatan tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik. Tujuan pembaruan hukum keluarga di dunia muslim secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni:

- a. untuk unifikasi hukum keluarga karena adanya sejumlah mazhab yang diikuti.

---

<sup>38</sup>Lihat Ahmad Taufik, M. Dimiyati Huda, dan Binti Maunah, *Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 53-54.

<sup>39</sup>Ahmad Taufik, M. Dimiyati Huda, dan Binti Maunah, *Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam*, h. 54.

<sup>40</sup>UU tentang hukum keluarga di dunia Islam diberlakukan pada abad ke-20, sedikitnya terdapat 13 masalah yang mendapat perhatian, jika dicermati semangat dasarnya adalah melindungi hak-hak dan meningkatkan derajat wanita, yaitu: 1) Masalah pembatasan usia minimal dan selisih umur kawin. 2) Peranan wali dalam nikah. 3) Pendaftaran dan pencatatan perkawinan. 4) Keuangan perkawinan: mas kawin dan biaya perkawinan. 5) Poligami dan hak-hak isteri dalam poligami. 6) Nafkah isteri dan keluarga serta rumah tinggal. 7) Talak dan cerai di muka pengadilan. 8) Hak-hak wanita yang dicerai suaminya. 9) Masa hamil dan akibat hukumnya. 10) Hak dan tanggung jawab pemeliharaan anak setelah perceraian. 11) Hak waris bagi anak laki-laki dan perempuan. 12) Wasiat bagian ahli ahli waris. 13) Keabsahan dan pengelolaan wakaf keluarga. Lihat H. M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, ed., *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Cet.I; Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 208-219.

- b. untuk mengangkat status wanita. Meskipun tujuan ini tidak disebutkan secara eksplisit, namun dapat dilihat dari sejarah munculnya, diantaranya untuk merespon tuntutan-tuntutan peningkatan status wanita.
- c. untuk merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fikih tradisional dianggap kurang mampu menjawabnya.<sup>41</sup>

Pencatatan nikah merupakan salah satu asas dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diatur pelaksanaannya dalam PP nomor 9 tahun 1975 dan diikuti perumusannya yang lebih rinci dalam Inpres RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 dinyatakan: "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Selanjutnya dalam pasal 5 KHI dirumuskan: "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat".


Merujuk pada rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawina di atas, jelaslah bahwa pencatatan tersebut untuk ketertiban administrasi serta perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia. Disamping itu, dengan tertibnya administrasi di bidang perkawinan, hak dan kewajiban masing-masing pihak (suami istri) dapat terlaksana sesuai dengan aturan syar'i dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>41</sup>Lihat H. M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, ed., *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, h. 10-11.

M. Atho' Muzdhar mengemukakan: meskipun ulama Indonesia umumnya setuju atas Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawina dan tidak ada reaksi terbuka atasnya, tetapi karena persyaratan pencatatan itu tidak disebut dalam kitab-kitab fiqh, maka dalam pelaksanaannya masyarakat Islam Indonesia masih mendua. Misalnya, masih ada orang yang mempertanyakan apakah perkawinan yang tidak dicatatkan itu dari segi agama lalu menjadi tidak sah. Kecenderungan jawabannya ialah bahwa kalau semua rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam kitab fiqh sudah terpenuhi, maka suatu perkawinan itu tetap sah. Sebagai akibatnya ialah banyak orang yang melakukan kawin di bawah tangan yang pada waktunya dapat mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dihasilkannya.<sup>42</sup>

Dalam syari'at Islam, sebenarnya diatur mengenai perlunya pencatatan administrasi, meskipun hanya menyebut pencatatan di bidang utang-piutang. Hal ini terdapat dalam Qur'an Surah al-Baqarah 2: 282.



<sup>42</sup> H. M. Atho' Muzdhar, dalam H.M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution (editor), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 211.





hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>43</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa dalam utang-piutang saja membutuhkan pencatatan guna menghindari terjadinya kesulitan akibat sengketa di kemudian hari, apalagi yang namanya ikatan suami-istri yang sifatnya sakral, yang sewaktu-waktu juga dapat mengalami keretakan dan sengketa. Sejalan dengan ayat tersebut, demi kemaslahatan dan demi terhindarnya kemudaratan, maka pencatatan nikah merupakan bagian pelaksanaan syari'at Islam dari aspek *maqashid al-syari'ah* untuk umat Islam di Indonesia.<sup>44</sup>

Di samping itu, jika dikaitkan dengan kaidah ushul fiqh; *dar`ul mafasid muqaddamun `ala jalbil mashalih* (menghindari kemungkinan terburuk yang

---

<sup>43</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ Penafsir al-Qur'an, 2011), h. 49.

<sup>44</sup> Hamka Haq, *Syari'at Islam: Wacana dan Penerapannya*, (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 2001), h. 139.

menyebabkan kerusakan harus didahulukan dari pada menarik maslahat), dengan demikian pencatatan nikah menjadi keharusan bagi setiap pasangan nikah. Pencatatan pernikahan mempunyai arti yang sangat penting untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang akan muncul di kemudian hari. Meskipun secara tekstual tidak ada ketentuan pencatatan pernikahan dalam nash Al Qur'an atau hadits, pencatatan pernikahan ini dapat diqiyaskan dengan pencatatan transaksi utang piutang (dain) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dengan kata lain, pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan akan berakibat pada suami, istri, dan anak. Artinya, karena tidak dicatat, maka tidak ada alat bukti yang sah sebagai suami istri.

Hal ini berimplikasi juga pada anak yang menyangkut hak waris-mewarisi, hak perwalian, pembuatan surat-surat sebagai warga negara, misalnya KTP, Paspor, dan sebagainya. Dengan tidak adanya bukti yang sah berupa buku nikah maka nikah *sirri* tersebut tidak memiliki payung hukum, sehingga jika terdapat persoalan rumah tangga, maka suami-istri tidak bisa menuntut di pengadilan.


3. Aspek pelayanan instansi terkait, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) harus dapat memenuhi harapan masyarakat. Kerapian, kelancaran, dan kemurahan biaya pelayanan tidak mungkin dipisahkan dari berbagai upaya tersebut. Dalam proses pencatatan nikah, pihak PPN atau KUA sebaiknya memberikan kemudahan berupa biaya ringan yang dapat dijangkau oleh masyarakat kurang mampu. Artinya, terdapat standarisasi pembayaran minimal dan maksimal bagi masyarakat dalam memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan. Dengan memberikan

kemudahan berupa biaya ringan tersebut, maka alasan akan mahal nya biaya pernikahan tidak akan ada lagi bagi pelaku nikah *sirri*.

4. Mempermudah pemberian izin poligami.

Mayoritas fuqaha klasik dan pertengahan membolehkan suami beristri maksimal empat secara mutlak, dengan syarat mampu mencukupi nafkah keluarga dan mampu berlaku adil terhadap para istrinya.

Salah satu fuqaha klasik yang membolehkan poligami adalah Imam Syafi'i. Ia menyatakan, Islam membolehkan seorang muslim mempunyai istri maksimal empat berdasarkan QS. An-Nisa: 3 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>45</sup>

Selain itu, dalam surah Al-Ahzab ayat 50 disebutkan bahwa:



<sup>45</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 78.

Handwritten Arabic script in a decorative, stylized font, consisting of approximately 18 lines of text.

Terjemahnya:

Hai nabi, Sesungguhnya kami Telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang Telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi kalau nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya kami Telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>46</sup>

Hal yang sama juga disebutkan dalam QS. Al-Mu'minun: 5-6 sebagai berikut:

Handwritten Arabic script in a decorative, stylized font, consisting of approximately 3 lines of text.

<sup>46</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, h. 425




Terjemahnya:

- 5. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,
- 6. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada tercela.<sup>47</sup>

Selain ayat tersebut di atas, hadits juga dikutipnya untuk mendukung pendapatnya, yakni hadits tentang seorang pria bangsa Tsaqif yang masuk Islam dan memiliki sepuluh istri lalu Nabi Saw memerintahkannya untuk mempertahankan empat dan menceraikan lainnya.<sup>48</sup>

Menurut Imam Syafi’i, tuntutan berlaku adil di antara para istri berhubungan dengan urusan fisik, yakni menyangkut giliran berkunjung dan nafkah. Sementara menyangkut keadilan hati (cinta) hanya Allah yang mengetahuinya. Karenanya, mustahil seseorang berbuat adil kepada istri-istrinya, seperti diisyaratkan dalam QS. An-Nisa: 129 :




---

<sup>47</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, h. 343.


<sup>48</sup>Lihat Dahlia Haliah Ma’u, *Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-Hak Wanita dan Anak: Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syariah*, Jurnal al-Ahkam, Vol. 1 Nomor 1, Januari-Juni 2016, h. 45.

Terjemahnya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>49</sup>

Menurut Imam Syafi'i, ayat tersebut berhubungan dengan hati (perasaan cinta). Jadi, hati memang tidak mungkin berbuat adil.<sup>50</sup>

Semua mazhab sepakat bahwa seorang laki-laki boleh beristri empat dalam waktu bersamaan dan tidak boleh lima, berdasarkan QS. An-Nisa: 3.24 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 100.

<sup>50</sup>Dahlia Haliah Ma'u, *Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-Hak Wanita dan Anak: Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syariah*, *Jurnal al-Ahkam*, h. 45.

hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>51</sup>

Sementara itu, Sayyid Sabiq menyatakan berpoligami hukumnya bukan wajib dan bukan sunnah, tapi oleh Islam dibolehkan karena tuntutan pembangunan dan pentingnya perbaikan tidak patut diabaikan oleh pembuat undang-undang dan dikesampingkan.<sup>52</sup>

Lebih lanjut Sayyid Sabiq memaparkan bahwa dengan adanya sistem poligami dan melaksanakan ketentuan poligami di dalam Islam, merupakan satu karunia besar bagi kelestariannya yang jauh dari perbuatan-perbuatan sosial yang kotor dan akhlak yang rendah dalam masyarakat.<sup>53</sup>

Argumentasi tentang poligami di atas, setidaknya dapat memberikan jalan keluar bagi para pelaku nikah *sirri*. Artinya, daripada menikah diam-diam dan tanpa pencatatan yang berimplikasi pada tidak adanya jaminan perlindungan hukum, maka lebih baik melaksanakan poligami yang acuan hukumnya jelas. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan pencatatannya sehingga secara administratif tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia.

---

<sup>51</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 83.

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih bahasa: Mohammad Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1980. Jilid 6 dan 7, h. 179.

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 185.



Kaitannya dengan proses administrasi dalam hal pemberian izin beristri lebih dari seorang (maksimal 4 orang) sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 4 dan 5 yakni; Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila;

- a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- d) adanya persetujuan dari istri/istri-istri. Dalam hal ini mencakup adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Kompilasi Hukum Islam merumuskan dalam Pasal 55 sebagai berikut:

- a) beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- b) syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- c) apabila syarat utama yang disebut pada ayat (b) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Kebolehan beristri lebih dari seorang, sesuai juga dengan ketetapan Nabi Saw. Dalam hal ini, terdapat seorang yang memeluk Islam dan ia mempunyai istri lebih

dari empat orang. Lantas, Nabi Saw memerintahkannya, “Pilihlah empat orang dari mereka dan lepaskanlah (talaklah) selebihnya”. Dengan demikian, ia tidak akan menanggung beban istri lebih dari empat orang.<sup>54</sup>

Mengacu pada hal ini, maka poligami memiliki acuan yang jelas. Allah Swt sangat memahami kebutuhan dan keinginan hamba-Nya. Oleh sebab itu, solusi yang sesuai syar’i tersebut (petunjuk Al-Qur’an dan hadits) tidak mungkin lagi diterjemahkan lain, karena sangat jelas syar’i membolehkannya. Yusuf Qardhawi mengemukakan, “Islam adalah agama yang paling manusiawi. Kehidupan dibaca secara moderat, tidak berlebihan dan tidak hipokrit. Paradigma yang sama akan kita lihat dalam kasus poligami. Dengan pertimbangan yang manusiawi, Islam memperbolehkan lelaki muslim untuk menikah lebih dari satu.

Agama sebelum Islam memperbolehkan lelaki untuk menikahi ratusan bahkan ribuan wanita tanpa syarat dan kriteria tertentu. Kemudian Islam menetapkan batas dan syarat, dengan maksimal empat istri. Ghailan As-Staqafi masih beristri sepuluh orang ketika masuk Islam, maka Rasulullah bersabda; pilihlah empat orang darinya dan ceraikan selebihnya. Begitu juga dengan mereka yang mempunyai istri delapan atau lima, Rasulullah Saw menyuruhnya untuk mempertahankan empat istrinya saja”.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, penerjemah HM. Al-Hamid Al-Husaini, (Tt: Yayasan Al-Hamidiy, t.th. ), h. 686.

<sup>55</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, h. 220.

Yusuf Qardhawi berpendapat, “Untuk boleh berpoligami, seorang muslim wajib adil di antara istri-istrinya, baik dalam makan, minum, pakaian, maupun nafkah. Untuk mereka yang tidak yakin dengan syarat ini, dia haram melakukan poligami.<sup>56</sup>

Landasannya adalah QS. An-Nisa: 3, lalu jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil, cukuplah satu saja”.



Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>57</sup>


Dengan merujuk pada deskripsi di atas, dapat dipahami bahwa salah satu solusi agar tidak terjadi nikah *sirri* (nikah di bawah tangan) adalah dengan mempermudah poligami. Apabila dapat memenuhi syarat utama yakni mampu

<sup>56</sup>Yusuf al-Qardhawi, Fatwa-Fatwa Mutakhir, h. 220.

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 78.

berlaku adil maka pihak pemerintah (Pengadilan Agama) akan mempermudah izin bagi suami yang akan berpoligami.

5. Menjalin kerjasama dengan masyarakat. Artinya, ketika terjadi kasus nikah *sirri* maka masyarakat dapat segera melaporkan ke pihak atau kalangan yang berkompeten. Terjalannya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat akan berpengaruh pada aplikasi nilai-nilai yang terkandung dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya tentang pernikahan. Hal ini juga termasuk pemahaman masyarakat yang harus diubah tentang pernikahan bahwa yang terpenting dari pernikahan adalah terpenuhinya rukun dan syarat menurut hukum Islam.



**IAIN PALOPO**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik nikah *sirri* masih banyak terjadi di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Hal ini terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor, yaitu:
  - a. Ekonomi
  - b. Tidak mendapatkan restu dari orang tua
  - c. Tingkat pendidikan yang rendah
  - d. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan.
  - e. Tidak adanya sanksi bagi pelaku nikah *sirri*
  - f. Kendala izin poligami
  
2. Praktik nikah *sirri* di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur secara umum sama dengan praktik nikah *sirri* di tempat lain, yaitu mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku misalnya melakukan atau melangsungkan pernikahan tanpa dilakukan pencatatan terlebih dahulu. Padahal dalam ketentuan atau Undang-undang Perkawinan sangat tegas disebutkan bahwa semua peristiwa Pernikahan harus dicatat minimal 10 hari sebelum dilakukan pernikahan. Praktik nikah ini sah menurut agama namun tidak menurut hukum positif. Namun, apabila

sebuah kemaslahatan keluarga menjadi sebuah tujuan hukum keluarga Islam maka ada pintu masuk untuk mempertemukan hukum Islam dan hukum Positif dalam kasus nikah nikah siri melalui paradigma masalahat. Dengan teori masalahat, penyandaran hukum terhadap teks-teks nash tetap terjamin, terutama dalam masalah yang *mu'tabarah*.

3. Upaya pencegahan terjadinya praktik nikah *sirri* di Kecamatan Towuti dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Efektivitas Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Pembaruan hukum keluarga Islam, terutama dalam keharusan pencatatan perkawinan
- c. Aspek pelayanan instansi terkait, dalam hal ini Kantor Urusan Agama
- d. Mempermudah pemberian izin poligami
- e. Menjalin kerjasama dengan masyarakat.

## B. Implikasi Penelitian

Perlunya kesadaran umat Islam untuk mendaftarkan peristiwa nikah. Artinya, pencatatan nikah perlu dipahami umat Islam sebagai suatu kewajiban warga negara Indonesia. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga harus mencegah terjadinya nikah sirri, baik pelaku nikah sirri maupun pihak yang berprofesi menikahkan orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani., *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta : Intermedia, 1991.
- Abu Daud, Sulaiman ibn al-Asy'as., Sunan Abu Daud Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Andre, Ataujan. *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Filsafat, 2012.
- Anselm., Strauss & Juliet, Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. (M. Shodiq & Muttaqien, Terj.), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Ahmad, Amrullah., et. Al, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H*, Jakarta: PP IKAHA, 1994.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazbah, *Shahih Bukhari*, Juz IV, Bairut: Dar Muthabi'i, t.th.
- Dahlan, Abdul Aziz [et al]., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, Cet.V; Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ Penafsir al-Qur'an, 2011.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur, Profil Kecamatan Towuti 2018.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2003.
- Djazuli, *Ilmu Fikih : Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2006.
- Faisal, Sanafiyah., *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2001.
- Friedman, Lawrence Meier, *American Law: an Introduction*, Second Edition, New York: W.W. Norton & Company, 1998.
- Gazaly, Abd.Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2006.

- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awwaliyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Haq, Hamka., Syari'at Islam: Wacana dan Penerapannya, Makassar: Yayasan al-Ahkam, 2001.
- Haq, Hamka., *Islam Rahmah untuk Bangsa*, Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2009.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Haq, Hamka. *Islam Rahmah untuk Bangsa*, Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2009.
- Ibn Rusyd, Abu al Walid Muhammad Ibn Ahmad., *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1339Al-Jaziri, Abdul Rahman, *al-Fikh 'Alā al-Mazāhib al-'Arba'a*, Jilid V, Kairo: al-Maktabah al-Qayyimah, t.th.
- Iqbal, Muhammad., *Hukum Islam Indonesia modern : Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia*, Cet. I; Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009.
- Al-Kahlany, Muhammad bin Ismail., *Subul al- Salam*, Bandung: Dahlan, tt.
- Kharlie, Ahmad Tholabi., *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 2; Sinar Grafika, 2015.
- Koentjoro, *Berbagai jenis inquiry dalam penelitian kualitatif Unpublished manuscript*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 2007.
- Kusumohamidjojo. *Filsafat Hukum: Problematika Ketertiban yang Adil*, Jakarta: Grasindo, 2004.
- Lubis, Nur A. Fadhil., *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*, Medan: Pustaka Widyasarana, 1995.
- Machmuddin, Dudu Duswata., *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. II; Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Manan, Abdul., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum* Cet. V; Jakarta: Kencana, 2009.
- Al-Maududi, Abu A'la., *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, diterjemahkan oleh Ahmad Rais, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.



- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mulia, Siti Musda. *Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*, Jakarta: Media Komputindo, 2011.
- Muzdhar., H. M. Atho' dan Khairuddin Nasution, ed., *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Cet.I; Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Nasution, Kohiruddin. *Pluralisme Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* Jakarta: Pustaka Ilmu, 2010.
- Nasution, Yusriah., *Hukum Islam*, Jakarta: Laboratorium Sosial Politik Press, 2011.
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Pontianak: Gajah Mada University Press, 2006.
- Nuh, bin Abdallah bin Nuh dan Umar Bakri, *Kamus Arab Indonesia Inggris*, Jakarta: Mutiara, 2010.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, 1994.
- Rahman, Zaini., *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2016.
- Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Sabiq, Sayyid., *Fikih Sunnah*, Alih bahasa: Mohammad Thalib, Bandung: AlMa'arif, 1980. Jilid 6 dan 7.
- Al-Salami, Muhammad Ibn 'Aisi Abu 'Aisi al-Turmizi., *Jami' al-Shahih Sunan al-Turmizi*, Bairut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, t.th.
- Shiedieqy, Hasbih. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Padang Mimbar, 1990.
- Shihab, Quraish., *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2006.

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberti, 1982.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, R&D*, Bandung: al-Fabeta, 2010.
- Syahuri, Taufiqurrahman., *Legislasi Hukum perkawinan di Indonesia; ProKontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Kencana, 2013.
- Syarifuddin, Amir., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007.
- Syarifuddin, Amir., *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2008.
- Syarifuddin, Amir., *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010.
- Taufik, Ahmad., M. Dimiyati Huda, dan Binti Maunah, *Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Al-Qardhawi, Yusuf., *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, penerjemah H.MH. Al-Hamid Al-Husaini, Tt: Yayasan Al-Hamidiy, t.th.
- Qardhawi, Yusuf. *Pengantar Kajian Islam: Studi Analistik Komprehensif Tentang Pilar-pilar Substansial, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo, Jakarta, Pustaka Alkautsar, 2000.
- Zahrah, Moh. Abu., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Zuhaili, Wahbah., *Ushul al-fiqh al-Islamiy*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz VII, Cet. III; Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

#### **Artikel, Internet, Koran, dll**

- Abdullah, A. Gani “Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan” *Mimbar Hukum* 23, 1995.
- Ali, Moh. Daud.,”Tidak Memenuhi Hukum Perkawinan Positif Berarti Keluar dari Sistem Ba’asyir, Abu Bakar , *Hentikan Saja Nikah Siri*, <http://nasional.kompas.com>. Diakses tanggal 11 Desember 2018.

- Aulawi, Wasit., “Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat”, *Mimbar Hukum*, no. 28, 1996.
- Arto, A. Mukti, “Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan” *Mimbar Hukum*, no. 26, 1996.
- Fauzi, Amin., “Menimbang Kriminalisasi Pelaku Nikah Siri”, yang dikutip Saifuddin Zhuhri dalam Sanksi Pidana bagi Pelaku Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal al-Syir’ah*, Volume 48, No. 2, Desember 2014.
- Fayumi, Badriyah., Kontroversi Seputar Rancangan Regulasi Pernikahan Siri, <http://puanamalhayati.or.id/archives/939sthash>, diakses tanggal 24 Agustus 2018.
- Hawari, Dadang., *Nikah Siri Tidak Barakah*, <http://malangraya.web.id> , diakses tanggal 10 Desember 2018.
- Herawati, Andi., Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia, Hunafa; *Jurnal Studi Islamika*.
- Hidayatullah, *Kontroversi Nikah Siri*, <http://www.hidayatullah.com>, 10 Desember 2018.
- Kristian Erdianto, "Rancangan KUHP, Nikah Siri dan Poligami Bisa Dipidana", <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/01/09494181/rancangan-kuhp-nikah-siri-dan-poligami-bisa-dipidana>, diakses pada tanggal 24 Desember 2018.
- Ma’u, Dahlia Haliah., Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-Hak Wanita dan Anak: Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syariah), *Jurnal al-Ahkam*, Vol. 1 Nomor 1, Januari-Juni 2016.
- MD, Moh. Mahfud., *Pelanggaran Pernikahan Siri Masuk dalam RUU Peradilan Agama*, <http://berita8.com>. 14 Februari 2010, diakses pada tanggal 24 Juli 2019.
- Muammar, Akhsan. *Fenomena Nikah Siri*, [kolom], Kompas, 19 Juli 2013.
- [http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/nikah-sirri-tidak-sama-dengan-nikah-di-bawah-tangan\\_5500e12ea333115d6f5123e4](http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/nikah-sirri-tidak-sama-dengan-nikah-di-bawah-tangan_5500e12ea333115d6f5123e4), diakses tanggal 24 Oktober 2018.

**Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Jakarta: Cemerlang, tt.

Undang-Undang RI No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kompilasi Hukum Islam.

**Wawancara:**

Awaluddin, Tokoh Agama Desa Bantilang Kec.Towuti, *Wawancara*, Ahad, 21 April 2019.

Hayyun, KM. Sirajuddin., Penyuluh Agama Islam Kecamatan Towuti, *Wawancara*, pada hari Jum'at, 12 April 2019.

Kadri, M., Imam Masjid Babussalam Desa Timampu Kec.Towuti, *Wawancara*, pada hari selasa, tanggal 23 April 2019.

Marwan, Kepala KUA Kecamatan Towuti, *Wawancara*, Senin, tanggal 08 April 2019 di Kantor KUA Kec. Towuti).

Muis, Abdul., Pembantu PPN Desa Tokalimbu Kec.Towuti, *Wawancara*, pada hari Ahad, tanggal 21 April 2019.

Mustafa, M. Arfah., Tokoh Masyarakat Kec.Towuti, *Wawancara*, pada hari Jum'at, tanggal 26 April 2019.

Nurhalik, Muhammad., Kepala Kantor Kementrian Agama Kab.Luwu Timur di Kantor Kementrian Agama Kab.Luwu Timur, *Wawancara*, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019.

Said, Alamsyah, Pembantu PPN Desa Wawondula Kec.Towuti, *Wawancara*, pada hari Jum'at, tanggal 12 April 2019.

Thalib, M., Pembantu PPN Desa Timampu Kecamatan Towuti, *Wawancara*, Senin, 08 April 2019.

Yusuf, M. tokoh Masyarakat Desa Mahalona Kec.Towuti, *Wawancara*, pada hari Sabtu, 20 April 2019.

HR, Warga Desa Asuli Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara*, pada hari Jumat tanggal 13 September 2019.

ADR, Warga Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara*, pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019.

AR, Warga Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara*, pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019.



**IAIN PALOPO**

## BIODATA PENELITI



M. Jusri, lahir di Beau Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 12 Juli 1972 dari kedua orang tua peneliti, ayah bernama M. Beddu dan Ibu bernama Junaeda. Pendidikan dasar peneliti di SDN No. 239 Lambatu Kec. Towuti Kab. Luwu Timur dan tamat pada tahun 1984, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (Mts) As'adiyyah Sengkang Kab. Wajo dan tamat pada tahun 1987 lalu melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) As'adiyyah Sengkang Kab. Wajo dan tamat pada tahun 1990. Peneliti kemudian melanjutkan pendidikan S1 dan tamat pada tahun 1999 di STAIN Palopo. Pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan S2 di IAIN Palopo hingga saat ini. Peneliti bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur.

IAIN PALOPO